



PUTUSAN

Nomor 140/PDT/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. FERDINANDUS JEBALUT** atau/alias **DIDI**, laki-laki, umur \pm 35 tahun, WNI, status kawin, pekerjaan wiraswasta, alamat di Nggorang, RT 001 RW 001, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (samping Jembatan Timbangan Labuhan Bajo), yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I, semula Tergugat**;
- 2. BASILISA M. S. NGKAI**, perempuan, umur \pm 60 tahun, WNI, status cerai mati, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Nggorang, RT 001 RW 001, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II, semula Turut Tergugat I**;
- 3. CHRISTIAN WALDI BUDIMAN**, laki-laki, umur \pm 33 tahun, status kawin, pekerjaan Anggota POLRI pada POLRES Manggarai Barat, alamat di Nggorang, RT 001 RW 001, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III, semula Turut Tergugat II**;
- 4. MARIA CELNIA JEBALUT**, perempuan, umur \pm 27 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat di Nggorang, RT 001 RW 001, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV, semula Turut Tergugat III**;

yang dalam hal ini Pembanding I sampai dengan IV, semula Tergugat dan para Turut Tergugat, memberikan kuasa kepada Eduardus W. Gunung, S.H.,M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Eduardus Gunung & Partners, yang beralamat di Hotel Bajo Beach, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor 165/SK.PDT/XI/ 2018 tanggal 13 November 2018;

L a w a n :

NUR RAFIQ, NIK 5315051203760003, lahir di Jepara tanggal 12 Maret 1976, jenis kelamin laki-laki, umur 42 tahun, agama Islam, status kawin, pekerjaan Industri, kewarganegaraan WNI, alamat Cowang Dereng, RT 011 RW 002, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransiskus Dohos Dor, S.H., Advokat yang berkantor di Karangmenjangan IV Nomor 06, RT 004 RW 007, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, yang dalam perkara ini memilih kedudukan hukum pada Penginapan Batu Cermin, Jalan Wisata Batu Cermin, Wae Sambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor 86/SK.PDT/VIII/2019/PN LBJ tanggal 7 Agustus 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tebanding, semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 140/PDT/2019/PT KPG tanggal 26 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Lbj tanggal 15 Mei 2019;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip **Surat Gugatan Terbanding, semula Peggugat**, tanggal 23 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 25 Oktober 2018 pada Register Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Lbj sebagaimana dilakukan perubahan pada tanggal 19 Desember 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



I. POSITA:

1) Bahwa Tergugat meminjam uang milik Penggugat awalnya secara lisan karena saling percaya, akan tetapi karena terus-terusan meminjam uang, maka Penggugat selanjutnya membuat kwitansi pinjaman. Berikut rinciab pinjaman Tergugat:

a. Kwitansi pinjaman tanggal 12 April 2016 sebesar sebesar Rp150.000.000,00 (Bukti P-1) merupakan total dari 3 kali pinjaman sebagai berikut:

- Dua kali pinjaman di bulan Maret 2016 masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 dan Rp60.000.000,00;
- Pinjaman tanggal 12 April 2016 sebesar Rp50.000.000,00;

b. Kwitansi pinjaman tanggal 2 Mei 2016 sebesar Rp250.000.000,00 (Bukti P-2) merupakan hasil penambahan dari:

- Jumlah pinjaman tercatat dalam kwitansi tanggal 12 April 2016 sebesar Rp150.000.000,00;
- Pinjaman di akhir bulan April 2016 sebesar Rp30.000.000,00;
- Pinjaman di tanggal 2 Mei 2016 sebesar Rp70.000.000,00;

c. Surat Pernyataan total pinjaman/utang pada tanggal 9 November 2016 sebesar Rp290.000.000,00 (Bukti P-3) merupakan penjumlahan dari:

- Pinjaman berdasarkan Kwitansi 2 Mei 2016 sebesar Rp250.000.000,00;
- Pinjaman selama periode akhir Mei – November 2016 total Rp40.000.000,00;

Total seluruh Pinjaman sebesar Rp290.000.000,00. Adapun Pinjaman tersebut disertai jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 136 a/n JEBALUT RAFAEL, berupa tanah dan bangunan rumah terletak di Nggorang, RT 001 RW 001, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (samping Jembatan Timbangan Labuhan Bajo), NIB 24.16.01.12.00141, Daftar Isian 202 Nomor 14/BAP/BPN/2009, Surat Ukur Nomor 117/Nggorang/2009, luasnya 1.760 M² (Bukti P-3). Tergugat telah menegaskan bahwasannya objek jaminan pinjaman uang tersebut, merupakan milik Tergugat berdasarkan pembagian dari orangtuanya secara Adat Manggarai yakni cara patrilineal (hak waris jatuh ketangan laki-laki). Adapun Sertifikat sebagai objek jaminan pengembalian pinjaman sejak saat itu hingga saat ini pun masih berada di tangan Penggugat;

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



- 2) Bahwa Penggugat tidak pernah menjalankan usaha pinjam meminjam dengan bunga, dan hanya menjalankan usaha bisnis satu-satunya berupa produksi barang-barang meubel, seperti kursi, meja, lemari, sofa, dan lain sebagainya;
- 3) Bahwa pada jatuh tempoh pengembalian pinjaman akhir tahun 2016, Tergugat tidak melunasi pinjaman tersebut. Penggugat berinisiatif menghubungi Tergugat. Adapun Tergugat hanya satu kali saja membayar pengembaliannya secara mencicil yakni tanggal 17 Mei 2016 membayar sebesar Rp19.900.000,00 (Bukti P-2), sehingga total sisa uang pinjaman yang harus dikembalikan adalah sebesar $Rp290.000.000 - Rp19.900.000 = Rp270.100.000,00$;
- 4) Bahwa sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah lagi membayar cicilan sisa pengembalian uang pinjaman tersebut. Berkali-kali Penggugat mencoba menghubungi nomor kontak Tergugat, namun tidak pernah aktif lagi, maka pada awal tahun 2017 Penggugat berinisiatif mendatangi kediaman Tergugat. Penggugat bertemu dengan para Turut Tergugat, dan menyampaikan persoalan pinjaman uang tersebut kepada mereka agar supaya meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan uang pinjamannya;
- 5) Bahwa pada pertengahan tahun 2017, Turut Tergugat II mendatangi rumah Penggugat dan meminta objek jjaminan berupa Sertifikat Tanah dan Rumah yang telah dijaminan Tergugat. Penggugat menolak memberikannya dengan alasannya Tergugat belum mengembalikan uang pinjamannya, dan Penggugat menyatakan mempertahankan jaminan Sertifikat Tanah dan Rumah tersebut sampai kapanpun Tergugat melunasi utangnya;
- 6) Bahwa sejak fakta sebagaimana poin 6) tersebut, Tergugat tidak pula melunasi pinjamannya, maka Penggugat menempuh upaya hukum melayangkan Surat Somasi Pertama kepada Tergugat pada tanggal 5 Juni 2018 (Bukti P-4). Penggugat bermaksud bila Tergugat sadar dan memilih berkomunikasi secara baik dalam batas waktu yang disediakan di Surat Somasi Pertama, maka Penggugat akan memberikan kelonggaran waktu pelunasan lagi, dengan adanya pembayaran cicilan saat itu juga, namun niat baik Penggugat tidak digubris Tergugat;
- 7) Bahwa karena Somasi Pertama tidak dijawab, maka Penggugat melayangkan Surat Somasi Kedua kepada Tergugat (Bukti P-5), sekaligus juga Surat Pemberitahuan kepada Penghuni Tanah dan

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



Rumah Bangunan Sertifikat yang dijaminan tersebut (Bukti P-6), yang faktanya dihuni pula secara bersama-sama oleh para Turut Tergugat berdasarkan klaim ketiganya pula memiliki juga hak pewarisan (atas Tanah dan Bangunan Sertifikat Jaminan tersebut) secara bersama-sama. Akan tetapi Surat Somasi Kedua dan Surat Pemberitahuan kepada Penghuni yang dilakukan Penggugat-pun tidak digubris Tergugat maupun para Turut Tergugat;

- 8) Bahwa uraian seluruhnya yang telah dijabarkan, cukuplah menerangkan bahwasannya Penggugat sangatlah beritikad baik untuk menyelesaikan persoalan pinjaman uang ini dengan Tergugat, dan bahkan-pun dengan para Turut Tergugat yang mendiami tanah dan rumah sertifikat jaminan tersebut, akan tetapi patut disayangkan terbukti tidak dibalas dengan itikad baik pula dari Tergugat maupun para Turut Tergugat,
- 9) Bahwa mengingat Penggugat adalah seorang pengusaha meubel yang sangat bergantung terhadap modal yang stabil untuk keberlanjutan memenuhi tuntutan produksi barang meubelnya, maka jelaslah perbutan Tergugat yang diuraikan sebelumnya sangat merugikan Penggugat. Adapun perincian kerugian yang dialami Penggugat tersebut adalah:
 - a. Sisa uang yang belum dikembalikan Tergugat adalah Rp270.100.000,00;
 - b. Penggugat kehilangan peluang keuntungan perputaran modal usaha selama 2 tahun dari uang yang dipinjamkan kepada Tergugat. Dengan modal sebesar pinjaman Tergugat tersebut, Penggugat biasanya memperoleh keuntungan perputaran melalui usaha meubelnya sebesar Rp70.000.000,00 pertahunnya, sehingga hitungan kehilangan peluang pendapatan sebesar $2 \times \text{Rp}70.000.000,00 = \text{Rp}140.000.000,00$;
 - c. Biaya yang dikeluarkan dalam mengurus permasalahan ini:
 - a) Jasa Advokat Rp30.000.000,00;
 - b) Pengeluaran akomodasi menghubungi Tergugat Rp5.000.000,00;
 - d. Kerugian immateriil yang tidak dapat dihitung besarnya berupa tekanan psikis akibat dari kesulitan mencari modal dalam menggerakkan usaha meubel, sehingga untuk memenuhi rasa keadilan dalam perkara ini dipatok besarnya Rp100.000.000,00;Sehingga total keseluruhan kerugian yang dialami Penggugat adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp270.100.000,00 + Rp140.000.000,00 + Rp30.000.000,00 + Rp5.000.000,00 + Rp100.000.000,00 = Rp545.100.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah);

- 10) Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang akan menangani perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan atas Tanah dan Bangunan Rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 136 a/n JEBALUT RAFAEL, terletak di Nggorang, RT 001 RW 001, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (samping Jembatan Timbangan Labuhan Bajo), NIB 24.16.01.12.00141, Daftar Isian 202 Nomor 14/BAP/BPN/2009, Surat Ukur Nomor 117/Nggorang/2009, luasnya 1.760 M²;
- 11) Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti kuat dan otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat mohon putusan perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi;
- 12) Bahwa dikarenakan gugatan ini menyangkut wanprestasi yang disebabkan kesengajaan Tergugat, maka sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, Penggugat mohon pula kepada Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 perharinya apabila tidak melaksanakan putusan perkara ini;

II. PETITUM:

Berdasarkan uraian posita tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim yang mulia yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut ini:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan sah dan mengikat perihal hubungan hukum pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam kwitansi tanggal 12 April 2016, kwitansi tanggal 2 Mei 2016, dan Surat Pernyataan tanggal 9 November 2016, dengan jaminan tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 136 a/n JEBALUT RAFAEL, terletak di Nggorang, RT 001 RW 001, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (samping Jembatan Timbangan Labuhan Bajo), NIB 24.16.01.12.00141, Daftar Isian 202 Nomor

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/BAP/BPN/ 2009, Surat Ukur Nomor 117/Nggorang/2009, luasnya 1.760 M²;

3. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi dan tidak memiliki itikad baik;
4. Memutuskan bahwa keseluruhan kerugian yang dialami Peggugat adalah sebesar Rp545.100.000,00;
5. Menghukum Tergugat membayar keseluruhan kerugian yang dialami Peggugat sebesar Rp545.100.000,00 selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan;
6. Memutuskan dilakukan lelang atas Sita Jaminan Tanah dan Bangunan Rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 136 a/n JEBALUT RAFAEL, terletak di Nggorang, RT 001 RW 001, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (samping Jembatan Timbangan Labuhan Bajo), NIB 24.16.01.12.00141, Daftar Isian 202 Nomor 14/BAP/BPN/ 2009, Surat Ukur Nomor 117/Nggorang/2009, luasnya 1.760 M², apabila dalam 7 hari sejak putusan perkara ini diucapkan, Tergugat tidak membayar kepada Peggugat pinjaman uang dan gantiruginya total sebesar Rp545.100.000,00;
7. Memutuskan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara sertamerta meskipun ada *verset*, banding, maupun kasasi;
8. Memerintahkan para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
9. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat secara bersama-sama untuk membayar uang paksa kepada Peggugat sebesar Rp500.000,00 setiap harinya, terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan sampai pada terlaksananya isi putusan perkara ini dengan baik;
10. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

III. SUBSIDIAIR:

Namun apabila Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini akan berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Mengutip **Jawaban para Pembanding, semula Tergugat dan para Turut Tergugat, bertanggal 7 Januari 2019**, terhadap gugatan Terbanding, semula Peggugat tersebut, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



I. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*:

Keliru Pihak yang Ditarik sebagai Tergugat/Turut Tergugat (*exceptio in persona*):

Bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam posita awal gugatan Penggugat, khususnya pada posita gugatan angka 1, pada prinsipnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat meminjam uang milik Penggugat sebanyak dua kali...dst..., yang mana uraian posita gugatan tersebut telah diubah melalui gugatan perbaikan secara tertulis, tertanggal 19 Desember 2018, yang diserahkan pada persidangan tanggal 19 Desember 2018, yang pada prinsipnya menyatakan : “bahwa Tergugat meminjam uang milik Penggugat awalnya secara lisan karena saling percaya...dst...”;

Bahwa di dalam posita gugatan awal maupun gugatan perbaikan sama sekali tidak ada menyebutkan para Turut Tergugat juga ikut meminjam uang Penggugat. Namun tiba-tiba Penggugat menarik para Turut Tergugat menjadi pihak dalam perkara *a quo* tanpa uraian atau deskripsi atau narasi mengenai perbuatan atau keadaan yang menyebabkan para Turut Tergugat ikut digugat dalam perkara *a quo*;

Sementara para Turut Tergugat sama sekali tidak mengetahui atau sama sekali tidak terlibat dalam urusan pinjam-meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang didalilkan Penggugat. Terkait itu, pertanyaannya adalah, atas dasar apa atau berdasarkan hubungan hukum apa sehingga Penggugat menarik para Turut Tergugat menjadi pihak dalam perkara *a quo*? Karena para Tergugat sama sekali tidak memiliki urusan maupun hubungan hukum apapun dengan Penggugat dalam hal apapun, khususnya dalam hal pinjam meminjang uang sebagaimana yang dipersalkan Penggugat dalam perkara *a quo*. Bahkan para Turut Tergugat sebelumnya tidak pernah mengenal Penggugat, demikian pula sebaliknya. Para Tergugat baru kenal bahkan baru bertemu dengan Penggugat setelah adanya gugatan dalam perkara *a quo* di gedung Pengadilan Negeri Labuan Bajo ini;

Jadi, secara hukum Penggugat dalam hal ini telah salah menarik para Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, sekalipun kemudian Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat I adalah ibu kandung dari Tergugat, dan Turut Tergugat II maupun Turut Tergugat III adalah saudara kandung dari Tergugat. Apalagi para Turut Tergugat dalam hal ini diminta untuk dihukum mematuhi atau tunduk terhadap isi putusan

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



dalam perkara ini. Meskipun hanya diputus untuk tunduk atau mematuhi isi putusan, tetap saja itu berdasarkan pertimbangan telah melakukan kesalahan dalam bentuk wanprestasi untuk sesuatu hal yang tidak pernah para Turut Tergugat buat atau lakukan;

Lebih keliru lagi secara hukum apabila alasan ditariknya para Turut Tergugat dalam perkara *a quo* karena para Turut Tergugat juga memiliki hak atas tanah di dalam SHM Nomor 136, atas nama Jebalut Rafael karena alasan pewarisan, yang dijadikan jaminan oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana yang didalilkan pada posita gugatan angka 1 gugatan awal, maupun posita gugatan angka 1 gugatan perbaikan;

Oleh karena terkait perbuatan pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut sama sekali tidak diketahui oleh para Turut Tergugat, maka secara hukum para Turut Tergugat tidak bisa sertamerta ditarik menjadi pihak dalam perkara *a quo*. Lagi pula dalam gugatan berdasarkan alasan wanprestasi tidak dikenal adanya pihak Turut Tergugat, sebagai konsekuensi hukum dari adanya ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara, yang menyatakan "*Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya*". Artinya pihak yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atau dituntut untuk melaksanakan perjanjian itu, sekalipun atas dasar hubungan darah atau hubungan antara orangtua dengan anak atau sebaliknya;

Oleh karenanya Tergugat dan para Turut Tergugat mohonkan agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*), karena telah salah menarik para Turut Tergugat dalam perkara *a quo* tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas. Hal ini sejalan dengan jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975, terkait seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Menurut M. Yahyah Harahap dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat adalah yayasan, sebagaimana yang dikatakan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, halama 439;

II. PENGGUGAT MERUBAH POSITA GUGATAN:

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a quo* Penggugat telah melakukan perbaikan terhadap posita gugatannya melalui perbaikan secara tertulis pada tanggal 19 Desember 2018. Pada prinsipnya perbaikan gugatan dibolehkan menurut hukum dan jurisprudensi sepanjang perubahan itu memenuhi syarat formil perbaikan dan tidak melanggar ketentuan yang mengatur tentang perubahan gugatan;

Ketentuan terkait perubahan gugatan hanya diatur di dalam Pasal 127 Rv. Pasal 127 Rv menyatakan: *Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan.* Menurut jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1973, yang menyatakan *perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok perkara, oleh karena itu harus ditolak.* Terkait hal itu, Menurut M. Yahya Harahap, arti istilah pokok perkara sama artinya dengan istilah materi pokok gugatan;

Bahwa, yang menjadi materi sengketa dalam perkara *a quo* adalah menyangkut utang Tergugat yang merupakan pokok sengketa atau pokok permasalahan, sebagaimana yang didalilkan dalam posita gugatan awal angka 1 maupun gugatan perbaikan;

Didalam posita gugatan awal angka 1, Penggugat mendalilkan bahwa total pinjaman Tergugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) setelah dikurangi dengan pembayaran cicilan dari Tergugat sebesar Rp19.900.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), maka sisa utang Tergugat sebesar Rp380.100.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah);

Bahwa, jumlah utang Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan pertama kemudian diperbaiki atau dirubah menjadi sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana yang didalilkan dalam posita gugatan perbaikan angka 1 pada tanggal 19 Desember 2018. Itu artinya bahwa Penggugat telah mengurangi pokok gugatan sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatan pertama, yang berarti pula bahwa Penggugat telah merubah posita gugatan atau pokok perkara, yang mana itu dilarang atau tidak dibenarkan menurut Pasal 127 Rv maupun menurut jurisprudensi tersebut di atas;

Oleh karena Penggugat telah melakukan perubahan terhadap posita gugatan yang juga berarti merubah pokok gugatan, maka hal tersebut

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Pasal 127 Rv maupun jurisprudensi tersebut di atas. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUR LIBEL*):

Bahwa gugatan Penggugat juga dalam hal ini kabur atau tidak jelas, karena Penggugat tidak menguraikan dalam petitum gugatannya apabila gugatannya dikabulkan –*quod-non*- maka bentuk kesalahan apa yang harus dinyatakan (*declare*) terhadap Tergugat dan para Turut Tergugat sehingga mereka harus dijatuhi hukuman dalam perkara ini. Misalnya, oleh karena gugatan Penggugat bertitel wanprestasi, maka seharusnya apabila gugatannya dikabulkan –*quod non*-, maka Tergugat dan para Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan wanpretasi/ingkar janji. Oleh karena hal itu tidak dilakukan Penggugat, maka hal itu menyebabkan gugatan Penggugat juga kabur dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa, sebelumnya Tergugat maupun para turut Tergugat mohonkan agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan apa yang diuraikan dalam pokok perkara di bawah ini;

Bahwa, selanjutnya terkait dengan hal-hal yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya *a quo* dengan tegas Tergugat dan para Turut Tergugat menyatakan membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan para Turut Tergugat;

Terkait uraian tersebut di atas berikut Tergugat dan para Turut Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil gugatan Penggugat yang mendalihkan bahwa Tergugat dan para Turut Tergugat telah melakukan ingkarjanji atau wanprestasi sehingga digugat dalam perkara ini, dengan titel gugatan wanprestasi. Titel gugatan wanpretasi harus merujuk pada adanya hubungan hukum yang dituangkan dalam bentuk perjanjian secara tertulis dan perjanjian tersebut telah dilanggar atau telah diingkari oleh Tergugat dan para turut Tergugat, sehingga oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan dasar melakukan wanpretasi. Wanprestasi berarti ingkar janji atau telah tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya;

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



- Sementara Tergugat maupun para Turut Tergugat tidak pernah membuat dan menandatangani perjanjian apapun dengan Penggugat. Lantas demikian, Tergugat dan para Turut Tergugat bertanya, Tergugat dan para Turut Tergugat telah melanggar atau mengingkari perjanjian yang mana?
- Secara hukum, perjanjian dengan kwitansi merupakan dua hal yang berbeda. Perjanjian bisa menjadi kwitansi, sedangkan kwitansi tidak bisa dianggap sebagai perjanjian. Karena secara substansi dan syarat pembuatan maupun syarat sah dan kekuatan mengikatnya secara hukum, serta konsekuensi hukum yang lahir atau yang timbul dari keberadaan atau eksistensinya antara perjanjian dengan kwitansi sangatlah berbeda. Perjanjian kalau sudah ditandatangani, maka secara hukum mengikat para pihak yang menadatangannya sebagai undang-undang sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, sehingga apabila isi perjanjian itu dilanggar atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka pihak yang melanggar dianggap wanprestasi/ingkarjanji yang juga sama maknanya dengan melanggar undang-undang dan dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian dan bunga apabila itu telah diperjanjikan. Namun secara *de facto* Tergugat dan para Turut Tergugat sama sekali tidak pernah membuat perjanjian apapun dengan Penggugat;
- Bahwa, selanjutnya tidak benar dan mengada-ada dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 gugatannya, khususnya gugatan perbaikan yang menyatakan bahwa Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah). Memang Tergugat pernah berhutang kepada Penggugat, tetapi nilainya tidak sebagaimana yang disebutkan di dalam gugatan awal maupun yang disebutkan di dalam gugatan perbaikan;
- Tergugat meminjam uang Penggugat sebanyak dua kali, yang pertama sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupaih) dan yang kedua sebesar Rp65.000.000,00 (enampuluh lima juta rupiah), dan Tergugat sudah melakukan pembayaran cicilan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Peminjaman tersebut tidak dibuatkan dalam bentuk perjanjian, hanya dalam bentuk dua lembar kwitansi.
- Sehingga benardalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah membayar cicil uatangnya kepada Penggugat, namun nilainya tidak seperti yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya tersebut,

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



yaitu Rp19.900.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), melainkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang Tergugat uraikan di atas;

- Sebagai jaminan peminjaman uang tersebut Tergugat menyerahkan SHM milik alm. ayah Tergugat kepada Penggugat yang bernama Jebalut Rafael, sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Penggugat. Namun penyerahan sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan alm. ayah Tergugat, juga tanpa sepengetahuan ibu Tergugat, ic. Turut Tergugat I serta tanpa sepengetahuan adik-adik Tergugat, yaitu Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, karena Tergugat mengambilnya secara diam-diam dari lemari ayahnya sebelum ayahnya meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Karena alasan itu pula maka petitum Penggugat yang memohonkan agar dilakukan lelang terhadap SHM Nomor 136 atas nama Jebalut Rafael untuk ditolak, karena tanah yang dimaksud dalam SHM masih menjadi budel warisan bersama para Turut Tergugat dengan Tergugat yang belum dibagi;
- Bahwa Tergugat dan para Turut Tergugat menolak posita gugatan Penggugat pada angka 10 gugatan awal maupun gugatan perbaikan, karena apa yang didalihkan tersebut sama sekali tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- Selanjutnya, mohon agar majelis hakim menolak petitum Penggugat terkait pembayaran uang paksa atau *dwangsom*, selain karena terkait tuntutan pembayaran utang tidak boleh dihukum untuk membayar *dwangsom*, juga karena tuntutan tersebut dimintakan untuk dibebankan kepada para Turut Tergugat yang tidak ada kaitan apapun dengan hal yang menjadi pokok gugatan Penggugat, yaitu terkait hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, selanjutnya Tergugat dan para Turut Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, khususnya yang tidak ditanggapi secara khusus dalam Jawaban ini, karena tidak beralaskan hukum dan kebenaran serta tidak ada kaitannya dengan Tergugat maupun para Turut Tergugat;

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat dan para Turut Tergugat uraikan di atas, Tergugat dan para Turut Tergugat mohonkan agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menerima jawaban Tergugat dan para Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menerima dan mengutip **Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Lbj tanggal 15 Mei 2019** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat perihal hubungan hukum pinjam-meminjam sejumlah uang antara Penggugat dengan Tergugat yang keseluruhannya berjumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
4. Menyatakan bahwa sisa hutang yang harus dilunasi/dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp270.100.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) dengan jaminan pelunasan hutang berupa tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 136 a/n. Jebalut Rafael, yang terletak di Nggorang, RT 001 RW 001, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NIB 24.16.01.12.00141, Daftar Isian 202 Nomor 14/BAP/BPN/2009, Surat Ukur Nomor 117/Nggorang/ 2009, seluas 1.760 m²;
5. Menghukum Tergugat untuk melunasi/membayar hutangnya sejumlah Rp270.100.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggungrenteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.711.000,00 (tiga juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca **Akta Pernyataan Banding** Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Lbj yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang menyatakan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 30/Pdt.G/ 2018/PN Lbj tanggal 15 Mei 2019 tersebut, Kuasa Hukum para Pembanding, semula Tergugat dan para Turut Tergugat, pada tanggal 27 Mei 2019, telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding, dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, semula Peggugat, pada tanggal 29 Mei 2019;

Membaca **Tanda Terima Memori Banding** Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Lbj tanggal 8 Juli 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menyatakan bahwa para Pembanding, semula Tergugat dan para Turut Tergugat, telah mengajukan Memori Banding bertanggal 8 Juli 2019, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

PUTUSAN *JUDEX FACTIE* PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO KURANG PERTIMBANGAN (*ONVOLDOENDE GEMOTIVEERT*):

1. Bahwa, para Pembanding/Tergugat dan para Turut Tergugat menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada halaman 18, alinea ke-2 dan ke-3 yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1950 tanggal 13 Desember 1958, dalam kaidah hukumnya dinyatakan bahwa “syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak”. Bahwa sejalan dengan hal itu, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975, dalam kaidah hukumnya ditegaskan bahwa “untuk menarik seseorang sebagai tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu yakni Pertama, harus ada perselisihan hukum di antara keduanya. Kedua, harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain”. Bahwa selain itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1975 tanggal 6 Juni 1971, disebutkan bahwa “inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapapun yang ditarik sebagai tergugat sepenuhnya diserahkan kepada penggugat yang berkepentingan (nemo judex sine actors)”;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada yurisprudensi-yurisprudensi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



siapa-siapa orang yang dimasukkan oleh Penggugat sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat adalah sepenuhnya hak dari Penggugat, karena Penggugatlah yang mengetahui siapa-siapa saja yang mempunyai perselisihan hukum dengan Penggugat. Sedangkan terkait dengan apakah Turut Tergugat dalam perkara a quo mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan pokok permasalahan yang diajukan oleh Penggugat adalah sepenuhnya digantungkan dalam proses pembuktian terhadap pokok sengketa dalam perkara a quo;

Bahwa terkait pertimbangan tersebut dengan merujuk pada *yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1950 tanggal 13 Desember 1958 dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975* tersebut di atas, pertanyaan para Pembanding/Tergugat dan para Turut Tergugat adalah: pertama: *perselisihan hukum apa yang terjadi antara para Pembanding/para Turut Tergugat dengan Tergugat/Penggugat sehingga ikut digugat dalam perkara a quo?* Jika mengikuti kaidah hukum *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1950 tanggal 13 Desember 1958* yang dikutip *judex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut di atas. Kedua, *perbuatan apa yang telah dilakukan para Turut Tergugat yang telah melanggar hak Penggugat/Terbanding sehingga ikut digugat dalam perkara a quo?* Sebagaimana kaidah hukum *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975* yang dikutip *judex factie* tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ada satupun bukti yang diajukan Terbanding/Penggugat, baik bukti saksi maupun bukti surat yang membuktikan adanya perselisihan hukum antara para Pembanding/para Turut Tergugat dengan Terbanding/Penggugat, maupun yang membuktikan adanya perbuatan para Pembanding/para Turut Tergugat yang telah melanggar hak Terbanding/Penggugat, sehingga ikut digugat dalam perkara a quo, sebagaimana kaidah hukum kedua *yurisprudensi* yang dirujuk oleh *judex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut di atas;

Oleh karena itu, menurut hemat para Pembanding/Tergugat dan para Turut Tergugat, sama sekali tidak tepat atau tidak logis *judex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo menolak eksepsi para Pembanding/Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut dengan merujuk kaidah hukum *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1950* tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975 tersebut di atas;

Justru sebaliknya, berdasarkan kedua yurisprudensi tersebut *judex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo seharusnya mengabulkan eksepsi para Pembanding/Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut. Bukan sebaliknya menolak dengan mendasarkan pada kaidah hukum kedua yurisprudensi tersebut. Karena memang secara *de facto* dan *de jure* tidak ada perselisihan hukum apapun antara para Pembanding/para Turut Tergugat dengan Terbanding/Penggugat, maupun tidak ada perbuatan para Pembanding/para Turut Tergugat yang telah melanggar hak orang lain, dalam hal ini hak Terbanding/Penggugat;

Demikian pula pertimbangan *judex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menyatakan: *Bahwa selain itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K /Sip/1975, tanggal 6 Juni 1971, disebutkan bahwa "inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapapun yang ditarik sebagai tergugat sepenuhnya diserahkan kepada penggugat yang berkepentingan (nemo judex sine actors)" (vide putusan halaman 18);*

Terkait itu, menurut hemat para Pembanding/Tergugat dan para Turut Tergugat bahwa tidak tepat *judex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo menerapkan atau menggunakan jurisprudensi tersebut dalam perkara *a quo*, karena jurisprudensi tersebut terkait sengketa berdasarkan titel gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), bukan sengketa terkait titel gugatan wanprestasi/ingkar janji;

Bahwa dalam gugatan dengan titel PMH dibenarkan adanya pihak Turut Tergugat. Sedangkan gugatan dengan titel wanprestasi atau ingkar janji tidak dikenal pihak Turut Tergugat. Apalagi pihak Turut Tergugat yang ditarik sebagai pihak tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang menjadi pokok sengketa atau permasalahan, dalam konteks perkara *a quo* yaitu terkait perjanjian pinjam meminjam uang. Sedangkan dalam perkara *a quo* yang terbukti mempunyai hubungan hukum pinjam meminjam uang adalah Tergugat/Pembanding dengan Terbanding/Penggugat yang sama sekali tidak melibatkan para Pembanding/para Turut Tergugat;

Gugatan wanprestasi adalah gugatan yang diajukan karena tidak dipenuhinya kewajiban/prestasi yang terdapat dalam perjanjian oleh salah satu pihak. Dalam suatu perjanjian, masing-masing pihak mempunyai kewajiban kepada pihak lainnya (dalam perjanjian) yang harus dipenuhi,

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan masing-masing pihak juga mempunyai hak yang didapat dari pihak lainnya dalam perjanjian. Ini berarti yang dapat menggugat secara perdata atas dasar tidak dilakukannya kewajiban/prestasi (wanprestasi) adalah pihak yang terhadapnya prestasi tersebut harusnya dilaksanakan atau dengan kata lain pihak yang mendapatkan haknya dari terlaksananya kewajiban/prestasi pihak lain tersebut. Maka pihak yang bukan terhadapnya prestasi tersebut harusnya dilaksanakan, tidak dapat menggugat atas dasar tidak dipenuhinya kewajiban/prestasi;

Demikian pula sebaliknya, yang dapat digugat karena tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian adalah pihak atau pihak-pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian. Sedangkan orang yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian atau perikatan tidak bisa ditarik sebagai pihak tergugat atau turut tergugat meskipun menempati tanah dan bangunan. Apalagi penempatan atau penguasaan tersebut berdasarkan alasan pewarisan. Hal ini berdasarkan Pasal 1340 KUHPdt, yang mengatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga dan pihak ketiga juga tidak mendapat manfaat dari perjanjian tersebut;

Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* (halaman 114-115), berpendapat bahwa yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Patokan tersebut sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPdt, *persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya*. Prinsip ini disebut juga dengan *contract party* pada satu segi, dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian pada sisi lain. M. Yahya Harahap, S.H., lebih lanjut menjelaskan bahwa pihak ketiga yang tidak ikut terlibat dalam perjanjian, tidak dapat bertindak menuntut pembatalan atau mengajukan tuntutan wanprestasi. Gugatan yang diajukan orang itu (pihak ketiga) mengandung cacat diskualifikasi, karena yang bertindak sebagai penggugat tidak punya hak untuk itu berdasarkan Pasal 1340 KUHPdt. Sebaliknya, pihak ketiga tersebut juga tidak dapat dijadikan sebagai tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat;

M. Yahya Harahap, S.H., juga memberikan contoh putusan-putusan yang menerapkan prinsip gugatan wanprestasi tersebut. Dalam Putusan MA

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan, suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan Pasal 1340 KUHPdt, hanya mengikat kepada mereka. Selain itu, agar gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak, semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai tergugat atau semua harus ikut bertindak sebagai penggugat. Sikap ini dijelaskan dalam Putusan MA Nomor 151/K/Sip/1975, yang menurut putusan ini, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang dalam perjanjian;

Bahwa selanjutnya, jika memperhatikan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1950 tanggal 13 Desember 1958, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975 dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K /Sip/1975, tanggal 6 Juni 1971 yang dikutip *judex factie* tersebut di atas, secara substantif kaidah hukumnya sama sekali tidak terkait satu dengan yang lainnya;

Dengan demikian, dengan menggunakan ketiga yurisprudensi tersebut secara bersamaan dalam membuat pertimbangan hukum, maka akan sangat gamblang terlihat kekacauan logika berpikir sebagaimana yang dilakukan *judex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam perkara *a quo*;

Bahwa terkait penggunaan yurisprudensi dalam pertimbangan hukum, menurut Prof. Edward Oemar Syarif Hiariej (Prof. Eddy O.S. Hiariej), Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, ketika menyampaikan keahliannya secara tertulis di hadapan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam persidangan perkara sengketa Pilpres 2019, menyatakan bahwa ada adigium hukum yang berbunyi *nit agit exemplum litem quo lite resolvit*, artinya, menyelesaikan suatu perkara dengan mengambil contoh perkara lain sama halnya dengan tidak menyelesaikan perkara tersebut. Menurut Prof. Eddy O.S. Hiariej, Postulat *nit agit exemplum litem quo lite resolvit* merupakan pedoman di negara-negara yang mewarisi tradisi sistem Eropa Kontinental – termasuk Indonesia – bahwa dalam mengadili setiap perkara, hakim sangat bersifat otonom dan tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya. Masing-masing perkara mempunyai sifat dan karakter tersendiri yang sudah tentu didasarkan pada fakta yang berbeda pula. Adapula postulat hukum yang menyatakan *Judicandum est legibus non exemplis*, artinya, putusan harus dibuat berdasarkan hukum, bukan berdasarkan contoh;



Selanjutnya ada Postulat yang menyatakan *citationes non concedantur priusquam exprimatur super qua re fieri debet citation*, artinya, penggunaan yurisprudensi tidak akan diterima sebelum dijelaskan hubungan antara perkara dengan yurisprudensi tersebut. Ke dalam makna postulat ini adalah penggunaan putusan hakim sebelumnya dapat dijadikan yurisprudensi jika pokok perkara yang disengketakan adalah sama;

Bahwa terkait pandangan Prof. Eddy O.S. Hiariej tersebut di atas *judex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah sertamerta menggunakan yurisprudensi tanpa mengelaborasi lebih lanjut hubungan antara perkara di dalam yurisprudensi-yurisprudensi tersebut dengan perkara *a quo*. Oleh karena itu pertimbangan *judex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut tidak bisa diterima karena tidak menjelaskan hubungan antara perkara *a quo* dengan yurisprudensi-yurisprudensi yang dirujuk tersebut, apalagi yurisprudensi yang dirujuk tersebut terkait sengketa Perbuatan Melawan Hukum, bukan wanprestasi/ingkar janji seperti yang terjadi dalam perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya, pertimbangan hukum *judex factie* yang menyatakan : *Sedangkan terkait dengan apakah turut tergugat dalam perkara a quo mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan pokok permasalahan yang diajukan oleh penggugat adalah sepenuhnya digantungkan dalam proses pembuktian terhadap pokok sengketa dalam perkara a quo*;

Bahwa pertimbangan tersebut menunjukkan kegamangan *judex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam membuat pertimbangan hukum untuk menolak eksepsi para Pembanding/Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut. Karena jika membaca dan memperhatikan dengan saksama keseluruhan pertimbangan hukum putusan perkara *a quo*, majelis hakim sama sekali tidak menjawab pertanyaannya sendiri setelah menilai bukti-bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana yang dikatakannya, yaitu terkait pertanyaan "*apakah turut tergugat dalam perkara a quo mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan pokok permasalahan yang diajukan oleh penggugat?*" Artinya, memang tidak ditemukan fakta atau tidak terbukti adanya hubungan hukum atau keterkaitan antara para Pembanding/para Turut Tergugat dengan pokok permasalahan yang diajukan Terbanding/ Penggugat dalam perkara *a quo*;



Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1950 tanggal 13 Desember 1958, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975, maupun kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K /Sip/1975, tanggal 6 Juni 1971 yang dikutip *judex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut di atas, karena telah menarik para Pembanding/para Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* meskipun tidak ada perselisihan hukum serta tidak adanya perbuatan para Pembanding/para Tergugat yang telah melanggar hak Terbanding/Penggugat;

2. Bahwa selanjutnya, para Pembanding/Tergugat dan para Turut Tergugat menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada halaman 20 s/d 21, alinea ke-4 yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa apabila menghubungkan dan mencermati antara gugatan Penggugat tertanggal 23 Oktober 2018 dengan perubahan gugatan Penggugat tertanggal 19 Desember 2018, maka memang benar jika terjadi perubahan gugatan terkait dengan jumlah besaran hutang yang dimiliki oleh Tergugat terhadap Penggugat, namun demikian, majelis hakim berpendapat jika perubahan terkait dengan jumlah besaran hutang tersebut tidaklah mengakibatkan perubahan pokok gugatan yang meliputi dasar tuntutan, karena dalam gugatan semula tertanggal 23 Oktober 2018 dengan perubahan tertanggal 19 Desember 2018 adalah masih mengenai pokok sengketa atau dasar gugatan mengenai adanya cedera janji atau wanprestasi terkait hubungan hutang piutang antara penggugat dengan tergugat, sehingga perubahan gugatan tertanggal 19 Desember 2018 yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih sejalan dengan apa yang menjadi pokok sengketa atau dasar gugatan pada gugatan semula tertanggal 23 Oktober 2018 dan perubahan gugatan tersebut tidaklah mengakibatkan adanya suatu keadaan/peristiwa baru yang berbeda dengan gugatan semula”;

Bahwa jika menelaah secara saksama pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut, menurut hemat kami *judex facti* Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah keliru mengartikan istilah “pokok sengketa” atau “dasar gugatan” dengan menyamakan arti keduanya

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



dengan “titel gugatan” dalam perkara *a quo*, yaitu wanprestasi. Sebagaimana pertimbangan terkait perubahan gugatan yang dilakukan oleh Terbanding/ Penggugat, khususnya terkait jumlah utang Perbanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat. Dimana pada gugatan pertama tertanggal 23 Oktober 2018 dikatakan hutang Perbanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat adalah sebesar Rp380.100.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah). Kemudian berdasarkan perubahan gugatan tertanggal 19 Desember 2018 dikatakan utang Perbanding/ Tergugat adalah sebesar Rp270.100.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah);

Judex facti Pengadilan Negeri Labuan Bajo berpendapat bahwa perubahan nilai utang Perbanding/Tergugat dari Rp380.100.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah) menjadi Rp270.100.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) tidak menyebabkan terjadinya perubahan pokok sengketa atau dasar gugatan dalam perkara *a quo*;

Karena menurut *judex facti* perubahan tersebut tidak menyebabkan terjadinya perubahan mengenai “pokok sengketa” atau “dasar gugatan” mengenai cedera janji atau wanprestasi terkait hubungan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat. Dalam hal ini *judex facti* Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah menyamakan arti istilah “pokok sengketa” atau “dasar gugatan” dengan “titel gugatan”, yaitu wanprestasi;

Bahwa secara hukum istilah/predikat wanprestasi atau cedera janji adalah keadaan atau istilah/predikat yang diberikan/ditujukan kepada seseorang atau beberapa orang yang telah tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya;

Sebagaimana istilah Perbuatan Melawan Hukum merupakan istilah/predikat untuk suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang telah berakibat merugikan hak orang lain secara melawan hukum. Dalam konteks gugatan, istilah Perbuatan Melawan Hukum tidak bisa disama-artikan dengan istilah “pokok sengketa” atau “dasar gugatan”. Demikian pula istilah wanprestasi/ingkar janji tidak bisa disamakan maknanya dengan istilah “pokok sengketa” atau “dasar gugatan”;

Bahwa, pengertian wanprestasi tersebut di atas secara substantif bermakna sama dengan pengertian wanprestasi dalam pertimbangan hukum putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Labuan Bajo sendiri, halaman 33, alinea ke-1, yang menyatakan:

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



"Menimbang, bahwa perkataan wanprestasi dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Menurut Kamus Besar Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa". Artinya, dengan merujuk pada definisi atau pengertian wanprestasi *judex facti* tersebut di atas, makna "pokok sengketa" atau "dasar gugatan" dengan istilah wanprestasi memiliki arti atau makna yang berbeda;

Istilah wanprestasi/ingkar janji tidak bermakna "pokok sengketa" atau "dasar gugatan". Wanprestasi/ingkar janji adalah sebutan/predikat yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang yang telah lalai dalam melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan. Sedangkan makna "pokok sengketa" atau "dasar gugatan" adalah bermakna alasan atau "keadaan" yang menjadi dasar diajukannya gugatan oleh penggugat yang diuraikan dalam bentuk posita atau *fundamentum petendi* di dalam gugatan. "Pokok sengketa" atau "dasar gugatan" mana yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dalam hal ini Terbanding;

Bahwa dalam konteks perkara *a quo*, yang menjadi "pokok sengketa" atau yang menjadi "dasar gugatan" Terbanding/Penggugat adalah menyangkut tidakdibayarnya piutang Terbanding/Penggugat oleh Pembanding/Tergugat yang menjadi kewajiban Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat, yang jumlah atau nilainya berubah-ubah. Dari Rp380.100.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah), kemudian berubah menjadi Rp270.100.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah);

Bahwa dalam jawabannya Pembanding/Tergugat mengakui telah meminjam uang dari Terbanding/Penggugat, namun tidak sejumlah yang didalilkan Terbanding/Penggugat itu, melainkan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan telah melakukan pembayaran cicilan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (menurut pengakuan Terbanding/Penggugat Rp19.000.000,00). Sehingga sisa utang Pembanding/Tergugat sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Bahwa, jumlah utang piutang inilah yang menjadi "pokok sengketa" (*dispute*) atau "dasar gugatan" dalam perkara *a quo*. Atau, walaupun harus "mengikuti" nilai utang yang didalilkan terbanding dalam gugatan maupun

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



gugatan perbaikannya *-quod non-*, yang tidak dibayar oleh Pembanding/Tergugat, maka itulah yang menjadi pokok sengketa atau dasar gugatan dalam perkara *a quo*. Bukan “wanprestasi/cidera janji” yang menjadi pokok sengketa atau dasar gugatannya, sebagaimana pertimbangan *judex facti* tersebut;

Bahwa oleh karena itu, sangatlah tidak tepat jika *judex facti* Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah menyamartikan istilah “pokok sengketa” atau “dasar gugatan” dengan titel gugatan, yaitu dalam perkara ini bertitel wanprestasi;

3. Bahwa selanjutnya, para Pembanding/Tergugat dan para Turut Tergugat menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada halaman 22, alinea ke-2 putusan, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa apabila pokok permasalahan tersebut kemudian dihubungkan dengan materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat, maka setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan jika di dalam petitumnya pada angka 3, Penggugat telah meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi. Walaupun dalam tuntutan tersebut Penggugat tidak ikut mencantumkan kedudukan para Turut Tergugat agar pula dinyatakan melakukan ingkar janji/wanprestasi, tetapi hal itu tidaklah membuat gugatan Penggugat menjadi kabur, karena berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat, jika pihak yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dialami oleh Penggugat hanyalah terkait dengan perbuatan Tergugat saja, sehingga para Turut Tergugat bukanlah menjadi pihak yang utama dalam pokok permasalahan yang dialami oleh Penggugat”;

Bahwa, pertimbangan *judex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut sangat tidak adil dan tidak berdasar dan terkesan menyederhanakan persoalan. Menurut hemat kami hal tersebut bertentangan dengan asas atau prinsip beracara, yaitu meskipun di dalam gugatan Terbanding/Penggugat pada angka 3 gugatannya telah meminta agar menyatakan Pembanding/ Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi dan tidak memiliki itikad baik, namun hal itu tidak sertamerta atau *mutatis mutandis* ditujukan kepada para Pembanding/para Turut Tergugat, karena hal itu tidak secara *expressif verbis* disebutkan dalam petitum gugatan;

Oleh karena hal tersebut hanya ditujukan kepada Pembanding/Tergugat *an sich* dan tidak ditujukan kepada para Pembanding/para Turut

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



Tergugat secara *expressif verbis*, maka gugatan Terbanding/Penggugat tersebut berdasarkan tertib beracara harus dinyatakan kabur atau tidak jelas. Karena Terbanding/Penggugat telah mendudukan Pemanding/Tergugat dengan para Terbanding/para Turut Tergugat sama-sama dalam satu gugatan yang sama yang bertitel wanprestasi;

Terkait hal itu, yang menjadi soal adalah ketika para Pemanding/para Turut Tergugat diperintahkan untuk tunduk pada putusan (*vide* amar putusan nomor 6). Pertanyaannya, dihukum tunduk pada putusan tersebut karena alasan apa? Atau, karena telah melakukan perbuatan apa sehingga para Pemanding/para Turut Tergugat harus tunduk pada putusan terkait permasalahan antara Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/Tergugat? Karena tidak ada hubungan hukum antara para Pemanding/para Turut Tergugat dengan hubungan utang piutang antara Pemanding/Penggugat dengan Terbanding/Penggugat;

Bahwa walaupun alasan penghukuman terhadap para Pemanding/para Turut Tergugat karena para Pemanding/para Turut Tergugat turut menempati tanah dan bangunan SHM Nomor 136/ a/n Jebalut Rafael, yang menjadi jaminan hutang Pemanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat, menurut hemat kami alasan itu tetap saja tidak tepat secara hukum. Selain karena penjaminan sertifikat tersebut tanpa seijin, sepengetahuan atau tanpa kuasa dari alm. Jebalut Rafael sebagai pemilik jaminan sebagaimana yang disyaratkan Pasal 4 ayat 5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, juga karena saat ini tanah dan bangunan dalam SHM Nomor 136 a/n Jebalut Rafael tersebut sudah menjadi budel warisan bersama para Pemanding/Tergugat dan para Turut Tergugat sebagai ahli waris dari alm. Jebalut Rafael, yang meninggal dunia pada tahun 2018 yang lalu;

Selain itu para Pemanding/para Turut Tergugat juga menempati tanah dan bangunan dalam SHM Nomor 136 tersebut bukan setelah Pemanding/Tergugat menjaminkan secara diam-diam SHM Nomor 136 tersebut kepada Terbanding/Penggugat pada tahun 2016, tetapi jauh sebelum itu para Pemanding/para Turut Tergugat sudah menempati tanah bangunan dalam SHM tersebut;

Bahwa hal itu semakin diperkuat dengan pertimbangan *judex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo sendiri, yang menyatakan: "*Walaupun dalam tuntutan tersebut Penggugat tidak ikut mencantumkan kedudukan para Turut Tergugat agar pula dinyatakan melakukan ingkar*

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



janji/wanprestasi, tetapi hal itu tidaklah membuat gugatan Penggugat menjadi kabur, karena berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat, jika pihak yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dialami oleh Penggugat hanyalah terkait dengan perbuatan Tergugat saja, sehingga para Turut Tergugat bukanlah menjadi pihak yang utama dalam pokok permasalahan yang dialami oleh Penggugat”;

Jadi, berdasarkan pertimbangan tersebut, *judex factie* sendiri mengakui bahwa memang di dalam gugatannya Terbanding/Penggugat tidak menyatakan agar para Pembanding/para Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi karena para Pembanding/para Turut Terbanding bukan merupakan pihak yang utama dalam pokok permasalahan yang dialami Terbanding/Penggugat. Lalu pertanyaannya, sebagai pihak “*yang apa*” para Pembanding/para Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, kalau bukan sebagai pihak yang utama seperti Pembanding/Tergugat? Artinya memang tidak ada hubungan hukum apapun antara para Pembanding/para Turut Tergugat dengan Terbanding/Penggugat;

Menurut hemat kami, alasan tidak perlu dinyatakan secara *expressif verbis* para Pembanding/para Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam gugatan karena bukan sebagai pihak yang utama dalam pokok permasalahan Terbanding/Penggugat adalah alasan yang sangat tidak logis secara hukum dan sangat mengada-ada;

Bahwa terlepas dari persoalan tidak adanya petitum yang meminta para Pembanding/para Turut Tergugat untuk dinyatakan telah melakukan wanprestasi/ingkar janji, hal ini menurut kami selain tepat dan logis, juga karena sesuai dengan pertimbangan *judex factie* sendiri yang menyatakan: “*Karena berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat, jika pihak yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dialami oleh Penggugat hanyalah terkait dengan perbuatan Tergugat saja, sehingga para Turut Tergugat bukanlah menjadi pihak yang utama dalam pokok permasalahan yang dialami oleh Penggugat”;*

Itu artinya benar bahwa para Pembanding/para Turut Tergugat memang tidak ada persoalan atau perselisihan hukum apapun dengan Terbanding/Penggugat serta para Pembanding/para Turut Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan atau hak dari Terbanding/Penggugat. Namun ikut digugat dan dihukum untuk tunduk pada putusan yang bersifat menghukum bagi Pembanding/Tergugat;



Keberatan para Pembanding/para Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, selain karena tidak ada persoalan hukum dengan Terbanding/Penggugat, juga karena terkait dengan status SHM Nomor 136 a/n Jebalut Rafael yang masih menjadi budel warisan bersama dengan Pembanding/Tergugat sebagai ahli waris Alm. Jebalut Rafael, yang di dalam amar putusan angka 4 menyatakan:

"Menyatakan bahwa sisa hutang yang harus dilunasi/dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp270.100.000.00,00 (dua ratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) dengan jaminan pelunasan hutang berupa tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 136 A/n. Jebalut Rafael, yang terletak di Nggorang, RT/RW 001/001, Ds. Nggorang, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, NIB. 24.16.01.12.00141, Daftar Isian 202 Nomor 14/BAP/BPN/2009, Surat Ukur Nomor 117/Nggorang/2009, luas 1.760m²;"

Itu artinya, bahwa tanah dan bangunan tersebut telah sertamerta dijadikan jaminan pelunasan pembayaran hutang pribadi dari Pembanding/Tergugat. Utang mana sama sekali secara hukum tidak ada kaitannya dengan para Pembanding/para Turut Tergugat yang juga punya hak di atas tanah dan bangunan yang dimaksud dalam SHM Nomor 136 a/n Jebalut Rafael tersebut;

Bahwa satu dan lain hal, pertimbangan *judex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut di atas menurut hemat kami juga bertentangan atau kontradiksi dengan pertimbangan *judex facti* sendiri pada halaman 18, alinea ke 2-3 ketika membuat pertimbangan menolak eksepsi para Pembanding/ Tergugat dan para Turut Tergugat terkait gugatan Penggugat/Terbanding *error in persona*;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pembanding/Tergugat dan para Turut Tergugat mohonkan agar Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat banding menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

PUTUSAN *JUDEX FACTIE* PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN KURANG PERTIMBANGAN:

4. Bahwa para Pembanding/Tergugat dan para Turut Tergugat menyatakan segala hal yang telah diuraikan pada bagian pembahasan Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap sebagai bagian atau menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pembahasan pada bagian pokok perkara *a quo*;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



5. Bahwa, para Pembanding/Tergugat dan para Turut Tergugat menyatakan menolak dan tidak sependapat dengan semua pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang telah mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat, kecuali terhadap pertimbangan pada halaman 38, alinea ke-2 dan ke-3, halaman 40 alinea ke-3 dan ke-4 dan halaman 41 alinea ke-1;
6. Intinya, para Pembanding/Tergugat dan para Turut Tergugat menyatakan sependapat dengan pertimbangan *judex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang telah menolak petitum gugatan Terbanding/Penggugat pada angka 6 (*vide* angka 4 gugatan perbaikan), angka 7 (*vide* angka 6 gugatan perbaikan), dan angka 8 (*vide* angka 7 gugatan perbaikan). Para Pembanding/Tergugat dan para Turut Tergugat menyatakan sependapat dengan pertimbangan tersebut;
7. Bahwa, setelah para Pembanding/Tergugat dan para Turut Tergugat mencermati putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang dimohonkan banding *a quo*, para Pembanding/Tergugat dan para Turut Tergugat menemukan fakta bahwa putusan tersebut mengandung cacat hukum berupa salah menerapkan hukum pembuktian dan kurang pertimbangan (*onvoeldoende gemotiveerd*) terkait bukti surat yang diajukan Terbanding/Penggugat di persidangan, khususnya alat bukti P-1, P-2 dan P-3;
8. Bahwa adapun bentuk kesalahan penerapan hukum pembuktian dalam putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang dimohonkan banding tersebut adalah terkait perubahan besarnya jumlah utang Pembanding/Tergugat yang diuraikan dalam gugatan perbaikan tertanggal 19 Desember 2018, *vide* bukti P-1, P-2 dan P-3;
9. Bahwa, jika memang Pembanding/Tergugat benar-benar telah berhutang sejumlah yang diuraikan dalam gugatan awal, yaitu gugatan tertanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), seharusnya jumlah utang tersebut sudah pasti (*firm*) dan tidak mungkin berubah-ubah lagi, jika memang demikian adanya yang sudah tersurat dalam bukti-bukti kwitansi yang dimiliki Terbanding/Penggugat. Namun mengapa kemudian Terbanding/Penggugat merubah jumlah utang tersebut dari semula Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kemudian berubah/turun menjadi Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah)? Apalagi jumlah utang tersebut merupakan pokok sengketa dalam



perkara ini. Sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan perbaikan tertanggal 19 Desember 2018, tanpa alasan yang logis secara hukum;

10. Bahwa celaknya *judex facti* Pengadilan Negeri Labuan Bajo begitu saja menerima perubahan jumlah utang Pembanding/Tergugat berdasarkan gugatan perbaikan Terbanding/Penggugat tersebut tanpa mengelaborasinya lebih lanjut;
11. Bahwa dengan dilakukannya perubahan atau perbaikan terhadap besarnya nilai utang Pembanding/Tergugat pada Terbanding/Penggugat menunjukkan bahwa Terbanding/Penggugat ragu-ragu, tidak yakin atau tidak percaya diri (*unselfconfidence*) dengan jumlah hutang Pembanding/Tergugat yang sebenarnya. Atau jangan-jangan Terbanding/Penggugat membuat perubahan jumlah hutang Pembanding/Tergugat tersebut sedemikian rupa semata-mata hanya untuk mencocok-cocokkan jumlah hutang Pembanding/Tergugat sesuai dengan yang diinginkan Terbanding/Penggugat saja agar terlihat dan terkesan masuk akal di hadapan majelis hakim?;
12. Bahwa jumlah utang Pembanding/Tergugat yang berubah-ubah versi Terbanding/Penggugat tersebut, menurut hemat kami menunjukkan fakta bahwa memang Terbanding/Penggugat telah membungakan uang dan menentukan sendiri besar bunga dan pola pemberian bunganya;
13. Bahwa ketika pola pemberian bunga sepihak yang menghasilkan total angka atau nilai utang yang fantastis sebagaimana yang tertuang dalam gugatan awal Terbanding/Penggugat, tertanggal 23 Oktober 2018, Terbanding/ Penggugat sepertinya tidak percaya diri dengan itu dan tidak mampu menjelaskan dan membuktikan asal usul hutang Pembanding/Tergugat yang begitu fantastis jumlahnya sebagaimana yang disebutkan dalam bukti P-1, P2 dan P-3, dengan kurun waktu pemberian pinjaman sebanyak 2 (dua) kali, yang antara pinjaman pertama dan kedua kurang dari 1 (satu) bulan lamanya;

Atau persisnya kurun waktu antara pinjaman pertama sebesar Rp150.000.000,00 pada tanggal 12 April 2016 dan pinjaman kedua sebesar Rp250.000.000,00 pada tanggal 2 Mei 2016. Sehingga total pinjaman Pembanding/Tergugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut hanya terjadi dalam kurun waktu 20 (dua puluh) hari saja (*vide* gugatan awal);

Kemudian jumlah utang tersebut dengan mudahnya dikurangi Terbanding/ Penggugat semauanya dari Rp400.000.000,00 menjadi Rp290.000.000,00

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



versi gugatan perbaikan, dengan kurun waktu pinjaman yang berbeda-beda, yaitu kurun waktu bulan Maret 2016 (tanpa tanggal) sampai dengan bulan November 2016 (tanpa tanggal). Hanya bedanya, kalau versi gugatan awal jumlah hutang Pembanding/Tergugat sebesar Rp400.000.000,00 berdasarkan dua kali pinjaman. Sedangkan untuk jumlah hutang sebesar Rp290.000.000,00 terdiri dari beberapa kali pinjaman;

14. Bahwa perincian pinjaman yang dibuat oleh Terbanding/Penggugat tersebut terkesan hanya untuk menyesuaikan jumlah hutang yang tertera dalam surat pernyataan tertanggal 9 November 2016 (bukti P-3) serta untuk dicocok-cocokkan dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi Hironimus Irwarman Jemadu maupaun saksi Bayu Wicahya Soekarno di persidangan; Bahwa hal ini sebagaimana dapat dibaca pada uraian perubahan/*renvoi* gugatan Terbanding/Penggugat tertanggal 19 Desember 20118, pada halaman 1 s/d 2, huruf A, angka 1, huruf a, yang menyatakan:

a. *Kwitansi pinjaman tanggal 12 April 2016 sebesar Rp150.000.000,00 (bukti P-1) merupakan TOTAL DARI 3 KALI PINJAMAN sebagai berikut:*

- *Dua kali pinjaman di bulan Maret 2016 masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 dan Rp60.000.000,00;*
- *Pinjaman tanggal 12 April 2016 sebesar Rp50.000.000,00;*

b. *Kwitansi pinjaman tanggal 2 Mei 2016 sebesar Rp250.000.000,00 (bukti P-2) merupakan hasil penambahan dari:*

- *Jumlah pinjaman tercatat dalam kwitansi tanggal 12 April 2016 sebesar Rp150.000.000,00;*
- *Pinjaman diakhir bulan April 2016 sebesar Rp30.000.000,00;*
- *Pinjaman ditanggal 2 Mei 2016 sebesar Rp70.000.000,00;*

c. *Surat pernyataan total pinjaman/utang pada tanggal 9 November 2016 sebesar Rp290.000.000,00 (bukti P-3) merupakan penjumlahan dari:*

- *Pinjaman berdasarkan kwitansi 2 Mei 2016 sebesar Rp250.000.000,00;*
- *Pinjaman selama periode akhir Mei-November 2016 total Rp40.000.000,00;*

15. Bahwa terkait perincian jumlah utang Pembanding/Terggat yang diuraikan dalam gugatan perubahan Terbanding/Penggugat tersebut, para Pembanding/Tergugat dan para Turut Tergugat mengelaborasinya sebagai berikut:

a. *Kwitansi pinjaman tanggal 12 April 2016 sebesar Rp150.000.000,00 (bukti P-1) merupakan TOTAL DARI 3 KALI PINJAMAN sebagai berikut:*



- Dua kali pinjaman di bulan Maret 2016 masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 dan Rp60.000.000,00;
- Pinjaman tanggal 12 April 2016 sebesar Rp50.000.000,00;

TANGGAPAN PEMBANDING/TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT ATAS DALIL TERSEBUT ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

Bahwa berdasarkan gugatan, pada prinsipnya pada tanggal 12 April 2016 hanya ada 1 kali pinjaman uang, yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bukan langsung meminjam uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang disebutkan dalam Bukti P-1. Jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam Bukti P-1 merupakan akumulasi dari pinjaman tanggal 12 April 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan dua kali pinjaman pada bulan Maret 2016 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

CATATAN:

Terbanding/Penggugat di persidangan sama sekali tidak pernah mengajukan bukti dalam bentuk apapun terkait adanya pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 12 April 2016 maupun pinjaman sebanyak dua kali selama bulan Maret 2016 masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sebagaimana yang didalilkan Terbanding/Penggugat dalam gugatan perbaikannya;

Terbanding/Penggugat hanya mengajukan bukti kwitansi berupa P-1 yang langsung menyebutkan pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 pada tanggal 12 April 2016. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa percaya kebenaran bukti P-1 dan kebenaran adanya pinjaman dua kali selama bulan Maret 2016 seperti yang didalilkan Terbanding/Penggugat tersebut, kalau bukti rincian pinjaman-pinjaman tersebut tidak pernah diperlihatkan di persidangan?;

- b. Kwitansi pinjaman tanggal 2 Mei 2016 sebesar Rp250.000.000,00 (bukti P-2) merupakan hasil penambahan dari:
- Jumlah pinjaman tercatat dalam kwitansi tanggal 12 April 2016 sebesar Rp150.000.000,00;
 - Pinjaman diakhir bulan April 2016 sebesar Rp30.000.000,00;
 - Pinjaman ditanggal 2 Mei 2016 sebesar Rp70.000.000,00;



TANGGAPAN PEMBANDING/TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT ATAS DALIL TERSEBUT ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

Bahwa berdasarkan gugatan, pada prinsipnya pada tanggal 2 Mei 2016 hanya ada 1 kali pinjaman uang, yaitu sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), bukan langsung meminjam uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang disebutkan dalam Bukti P-2. Jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam Bukti P-2 merupakan akumulasi dari pinjaman tanggal 2 Mei 2016 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan pinjaman pada akhir bulan April 2016 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

CATATAN:

Terbanding/Penggugat di persidangan juga sama sekali tidak pernah menunjukkan bukti apapun terkait adanya pinjaman sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 2 Mei 2016 maupun bukti pinjaman pada akhir bulan April 2016 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana yang didalilkan Terbanding/Penggugat tersebut. Terbanding/Penggugat hanya mengajukan bukti kwitansi berupa P-2 yang langsung menyebutkan pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 2 Mei 2016;

Pertanyaannya, bagaimana kita bisa percaya kebenaran bukti P-2 dan dalil Terbanding/Penggugat terkait kebenaran adanya pinjaman sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 2 Mei 2016 maupun bukti pinjaman pada akhir bulan April 2016 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut, kalau tidak pernah dihadirkan bukti rincian pinjaman-pinjaman tersebut?;

c. Surat pernyataan total pinjaman/utang pada tanggal 9 November 2016 sebesar Rp290.000.000,00 (bukti P-3) merupakan penjumlahan dari:

- Pinjaman berdasarkan kwitansi 2 Mei 2016 sebesar Rp250.000.000,00;
- Pinjaman selama periode akhir Mei-November 2016 total Rp40.000.000,00;

TANGGAPAN PEMBANDING/TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT ATAS DALIL TERSEBUT ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

Bahwa berdasarkan gugatan, pada prinsipnya pada tanggal 9 November 2016 tidak ada peminjaman uang langsung sejumlah

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang dilakukan Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam Bukti P-3;

Jumlah utang Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dalam Bukti P-3 hanya berisi pernyataan besarnya jumlah pinjaman akumulasi dari pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan adanya pinjaman-pinjaman yang dilakukan selama periode akhir Mei- November 2016. Sehingga setelah ditotal oleh Terbanding/Penggugat jumlahnya sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);

CATATAN:

Terbanding/Penggugat di persidangan sama sekali tidak pernah menunjukkan bukti apapun terkait adanya pinjaman sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terjadi selama periode akhir bulan Mei – November 2016 sebagaimana yang didalilkannya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa percaya kebenaran bukti P-3 dan kebenaran adanya pinjaman selama periode akhir Mei – November 2016 seperti yang didalilkan Terbanding/Penggugat tersebut kalau tidak pernah ditunjukkan di persidangan bukti perincian pinjaman-pinjaman yang dilakukan mulai akhir bulan Mei 2016 s/d bulan November 2016 yang ditotal sebesar Rp40.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut?;

16. Bahwa artinya, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dalil Terbanding/Penggugat terkait nilai utang Pembanding/Tergugat adalah sangat mengada-ada, karena tidak bisa dibuktikan di persidangan, khususnya untuk rincian pinjaman-pinjaman sebagai berikut:

1. Dua kali pinjaman pada bulan Maret 2016 sebesar Rp40.000.000,00 dan Rp60.000.000,00 (tidak ada bukti di persidangan);
2. Pinjaman tanggal 12 April 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (tidak ada bukti di persidangan);
3. Pinjaman di akhir bulan April 2016 sebesar Rp30.000.000,00 (tidak ada bukti di persidangan);
4. Pinjaman tanggal 2 Mei 2016 sebesar Rp70.000.000,00 (tidak ada bukti di persidangan);
5. Pinjaman selama periode akhir bulan Mei – November 2016 sebesar Rp40.000.000,00 (tidak ada bukti di persidangan);

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



Jadi, berdasarkan uraian tersebut di atas jelas sekali bahwa jumlah utang Pemanding/Tergugat yang diklaim Terbanding/Penggugat berdasarkan dalil gugatan perbaikan tertanggal 19 Desember 2018 adalah mengada-ada serta tidak dapat dibuktikan kebenaran rinciannya di dalam persidangan;

17. Bahwa selanjutnya, terkait kesaksian dari saksi Bayu Wicahya Soekarno dan saksi Hironimus Irwarman Jemadu adalah bersifat *testimonium de auditu*, khususnya untuk kesaksian dari saksi Bayu Wicahya Soekarno karena tidak didasarkan pada penglihatan langsung atas proses peminjaman uang antara Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat;

Saksi Bayu Wicahya Soekarno hanya terlibat dalam proses pembuatan dan penandatanganan surat pernyataan pengakuan hutang tertanggal 9 November 2016 sebagai saksi dan sama sekali tidak pernah melihat uang sejumlah Rp290.000.000,00 yang tertera dalam surat pernyataan tersebut, serta tidak pernah melihat kwitansi dari rincian pinjaman yang kemudian diakumulasi menjadi sejumlah Rp290.000.000,00 sebagaimana yang disebutkan dalam surat pernyataan tertanggal 9 November 2016 tersebut;

Saksi Bayu Wicahya Soekarno juga tidak melihat penyerahan uang oleh Terbanding/Penggugat kepada Pemanding/Tergugat sesuai perincian yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat dalam gugatan perbaikannya tertanggal 19 Desember 2019 tersebut di atas;

18. Bahwa sedangkan kesaksian dari saksi Hironimus Irwarman Jemadu hanya terkesan untuk mengonfirmasi peminjaman uang yang disebutkan di dalam gugatan perbaikan sebesar Rp150.000.000,00, Rp250.000.000,00 dan Rp290.000.000,00 yang rinciannya sama sekali tidak bisa dibuktikan oleh Terbanding/Penggugat dalam persidangan;

Selain itu kesaksian dari saksi Bayu Wicahya Soekarno dan saksi Hironimus Irwarman Jemadu juga berdiri sendiri dan tidak ada keterkaitannya satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya kesaksian dari kedua saksi tersebut harus dikesampingkan;

19. Bahwa dengan demikian tidak benar pertimbangan *judex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang telah mengamini jumlah utang Pemanding/Tergugat sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan berubah menjadi sebesar Rp270.100.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) setelah dikurangi dengan cicilan yang sudah dilakukan oleh Pemanding/Tergugat sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) hanya berdasarkan gugatan perbaikan Terbanding/Penggugat

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



semaata, meskipun tidak didukung bukti-bukti perincian pinjaman sebagaimana yang didalilkan Terbanding/Penggugat dalam gugatan perbaikannya, sebagaimana yang telah kami elaborasi di atas;

20. Bahwa selanjutnya, para Pembanding/Tergugat dan para Turut Tergugat menyatakan keberatan atau tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada halaman 37 alinea ke-2 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka saat Tergugat menjaminkan sertifikat tersebut kepada Penggugat, orangtua Tergugat yang bernama Jebalut Rafael masih hidup dan selama proses pembuktian dipersidangan, tidak pernah terungkap fakta jika semasa hidupnya, Jebalut Rafael berkeberatan dengan tindakan Tergugat yang telah menjaminkan sertifikat tersebut kepada Penggugat untuk jaminan pelunasan hutangnya, sehingga dapat ditarik persangkaan jika orangtua Tergugat yang bernama Jebalut Rafael tersebut mengetahui jika sertifikat hak milik No.136 atas nama Jebalut Rafael telah dijaminkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk pelunasan hutang-hutangnya. Hal ini diperkuat pula berdasarkan keterangan saksi Hironimus Irwarman Jemadu yang menerangkan pada pokoknya bahwa menurut Tergugat, peminjaman uang yang pertama akan digunakan untuk melunasi hutangnya, sedangkan pinjaman kedua untuk biaya pengobatan orangtua dan mertua Tergugat”;

Pertimbangan *judex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat 5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 (Undang-undang Hak Tanggungan) Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta dengan Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang menyatakan: *“Apabila bangunan, tanaman, dan hasil karya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, pembebanan Hak Tanggungan atas benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan dengan penandatanganan serta pada Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa untuk itu olehnya dengan akta otentik”;*

Selanjutnya penjelasan Pasal 4 ayat 5 UU Hak Tanggungan menyatakan: *“Sebagai konsekuensi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembebanan Hak Tanggungan atas bangunan, tanaman, dan hasil karya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang pemiliknya lain dari pada pemegang hak atas tanah wajib dilakukan bersamaan dengan*

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



pemberian Hak Tanggungan atas tanah yang bersangkutan dan dinyatakan di dalam satu Akta Pemberian Hak Tanggungan, yang ditandatangani bersama oleh pemiliknya dan pemegang hak atas tanahnya atau kuasa mereka, keduanya sebagai pihak pemberi Hak Tanggungan. Yang dimaksud dengan akta otentik dalam ayat ini adalah Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah untuk dibebani Hak Tanggungan bersama-sama tanah yang bersangkutan”;

21. Bahwa artinya, berdasarkan ketentuan dan penjelasan Pasal 4 ayat 5 UU Hak Tanggungan tersebut, yang harus diperhatikan adalah ada atau tidak adanya “*persetujuan*” dari Jebalut Rafael yang dituangkan dalam akta otentik sebagai pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 136 yang dijadikan jaminan utang oleh Pembanding/Terguga kepada Terbanding/Penggugat; Bukan sebaliknya melihat ada atau tidak adanya keberatan dari Jebalut Rafael semasa hidupnya terkait penjaminan sertipikat hak miliknya tersebut oleh Pembanding/Tergugat, sebagaimana pertimbangan *judex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut. Pertimbangan tersebut nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 5 UU hak Tanggungan serta penjelasannya;

Dalam hal ini *judex facti* Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah membuat pertimbangan hukum yang keliru karena tidak mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 4 ayat 5 UU Hak Tanggungan. Oleh karena itu, pertimbangan hukum *judex factie* tersebut harus dikesampingkan karena bertentangan dengan ketentuan UU Hak Tanggungan;

22. Bahwa selain itu, meskipun amar putusan pada diktum/amar putusan angka 3 yang menyatakan:

*“Menyatakan bahwa sisa hutang yang harus dilunasi/dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jaminan pelunasan hutang berupa tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat hak milik Nomor 136 a/n Jebalut Rafael, yang terletak di Nggorang RT/RW 001/001, DS. Nggorang, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, NIB. 24.16.01.12.00141, Daftar Isian 202 Nomor 14/BAP/BPN/2009, Surat Ukur Nomor 117/Nggorang/2009, seluas 1.760 M²”, tidak bersifat *condemnatoir* atau bersifat penghukuman (tetapi bersifat *declaratoir*), namun para Pembanding/Tergugat dan para Turut Tergugat tetap keberatan atau tidak sependapat dengan adanya*

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



diktum/amar putusan tersebut. Karena diktum/amar putusan tersebut telah sertamerta menjadikan Sertipikat Hak Milik Nomor 136 atas nama Jebalut Rafael digunakan sebagai jaminan pelunasan pembayaran utang Pemanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat;

Alasannya, selain karena tidak adanya persetujuan tertulis dari Jebalut Rafael yang dituangkan di dalam akta otentik sebagai pemilik jaminan ketika SHM Nomor 136 dijaminan oleh Pemanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 5 UU Hak Tanggungan *vide* penjelasannya, juga karena status tanah dan bangunan di dalam SHM Nomor 136 atas nama Jebalut Rafael tersebut saat ini masih berstatus harta warisan bersama Para Pemanding/Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Jebalut Rafael, yang belum dibagi. Oleh karena itu diktum/amar putusan pada angka 3 tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat 5 UU Hak Tanggungan;

Selain itu, *judex facti* Pengadilan Negeri Labuan Bajo juga sama sekali tidak mempertimbangkan keabsahan penjaminan SHM Nomor 136 atas nama Jebalut Rafael oleh Pemanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat yang cacat hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat 5 UU Hak Tanggungan;

Selain itu, terlepas dari ketidakabsahan penjaminan SHM Nomor 136 atas nama Jebalut Rafael, *Judex facti* Pengadilan Negeri Labuan Bajo juga telah tidak mempertimbangkan apakah penjaminan terhadap SHM Nomor 136 a/n Jebalut Rafael tersebut berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dimaksyd dalam SHM Nomor 136 itu, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat 4 UU Hak tanggungan yang menyatakan:

"Hak Tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan";

Artinya, dengan disamakannya kwitansi dengan perjanjian oleh *judex facti* Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam perkara *a quo*, maka seharusnya *judex factie* juga turut mempertimbangkan apakah di dalam perjanjian (ic. kwitansi berupa bukti P-1, P-2 dan P-3) juga menyebutkan bangunan berikut benda lain yang terdapat di atas tanah SHM No. 135 a/n Jebalut Rafael tersebut juga turut dijaminan atau tidak untuk pelunasan utang

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat. Faktanya, *judex factie* tidak mempertimbangkan hal tersebut. Oleh karenanya putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang dimohonkan banding tersebut telah memenuhi kualifikasi putusan yang kurang pertimbangan (*onvoeldoende gemotiveerd*) serta melanggar hukum, dalam hal ini UU Hak tanggungan;

Akhirnya, berdasarkan hal-hal yang telah para Pembanding/Tergugat dan para Turut Tergugat uraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

M E M U T U S K A N

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi para Pembanding/Tergugat dan para Turut Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menerima permohonan banding para Pembanding/Tergugat dan para Turut Tergugat;
2. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Lbj tanggal 15 Mei 2019, yang dimohonkan banding tersebut dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi para Pembanding/Tergugat dan para Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca **Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding** Nomor 30/PDT.G/2018/PN LBJ yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menyatakan bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding, semula Penggugat, tanggal 9 Juli 2019;

Membaca **Tanda Terima Kontra Memori Banding** Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Lbj tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Terbanding,

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat, telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 6 Agustus 2019, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menimbang bahwa pada pokoknya, Terbanding/Penggugat sependapat dengan seluruh Pertimbangan Judex Factie Dalam Eksepsi-nya (dari hal 17-22 Putusan Judex Factie A Quo), dan membantah keseluruhan dalil Para Pembanding Dalam Eksepsi-nya (dalam hal. 2-12 Memori Banding Para Pembanding), sehingga dengan demikian Judex Factie Pengadilan Tinggi Kupang sepatutnya menolak seluruh dalil-dalil Dalam Eksepsi Memori Banding maupun Jawaban Gugatan Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding tersebut;
2. Menimbang bahwa dalam hal. 1 Memori Banding dari Para Pembanding menyatakan “Yang bertanda tangan dibawah ini : EDUARDUS W. GUNUNG, S.H.,M.H, Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “EDUARDUS GUNUNG & PARTNERS”, beralamat di Hotel Bajo Beach, Jl. Soekarno Hata, Kel. Labuhan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 2 Oktober 2018 bertindak selaku Kuasa Hukum dari Ferdinandus Jebalut sebagai Tergugat dan Basilisa M.S. Ngkai, dkk sebagai Para Turut Tergugat”. Surat Kuasa Khusus Tertanggal 2 Oktober 2018 yang tertulis tersebut telah *daluwarsa* sebagaimana merujuk pada Pasal 1946 KUHPer jo Pasal 1951 KUHPer jo Pasal 1792 KUHPer jo Pasal 1795 KUHPer jo Pasal 123 HIR jo Pasal 118 HIR jo SEMA No. 2 Tahun 1959 jo SEMA No.5 Tahun 1962 jo SEMA No.01 Tahun 1971 jo SEMA No.6 Tahun 1994. Sehingga *legal standing* Penasehat Hukum dan/atau Para Pembanding dalam mengajukan Permohonan Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang harus diperiksa lagi oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Kupang. Apabila ternyata Surat Kuasa Khusus Tertanggal 2 Oktober 2018 sebagaimana tertulis dalam Memori Banding Para Pembanding ternyata benar adanya sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Pengajuan Permohonan Banding Para Pembanding tersebut, maka dengan sendirinya Para Pembanding dalam mengajukan Permohonan Banding A Quo tidak memiliki *legal standing* sehingga *haruslah ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang*. Terbanding/Penggugat berpendapat pula bahwa untuk menentukan *legal standing* dalam pengajuan permohonan banding jelaslah merujuk pada setelah adanya Putusan Judex Factie yang dimintakan Banding diucapkan pada Persidangan

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



Terbuka Untuk Umum (vide Pasal 7 UU No.20 Tahun 1947 dan Pasal 199 RBg), dengan demikian Surat Kuasa Khusus secara isinya disamping mengikat substansi pemberian kuasa untuk bertindak tertentu mengikat pula secara *tempus* dalam artian tanggal mulai berlakunya Surat Kuasa sebagaimana setelah adanya Putusan yang dimintakan Banding. Namun apabila, yang tertulis dalam Memori Banding para pembanding perihal Surat Kuasa Khusus Tertanggal 2 Oktober 2018 hanyalah sebuah kesalahan penulisan pada Memori Banding saja, yang ternyata Tanggal Surat Kuasa Khusus Pengajuan Banding A Quo sebagaimana telah sesuai seturut setelah adanya Putusan Judex Factie yang dimintakan Banding diucapkan di Persidangan Terbuka Untuk Umum, atau sejak Tanggal 15 Mei 2019, maka dengan sendirinya eksepsi Terbanding/Penggugat ini dapat dikesampingkan;

3. Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi Banding bersifat pula Judex Factie, maka artinya Pengadilan Tinggi Kupang dalam Banding A Quo haruslah memeriksa dengan menilai kembali selain bukti, saksi, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tingkat pertama, juga memeriksa dengan menilai bukti, saksi, dan fakta-fakta yang diajukan Pembanding yang terungkap di persidangan banding. Dalam proses permohonan banding a quo, ternyata Para Pembanding tidak lagi mengajukan bukti dan saksi tambahan untuk memperkuat dalil-dalil Para Pembanding dalam Permohonan Banding A Quo, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa Putusan Judex Faktie Pengadilan Negeri Labuhan Bajo a quo, tentunya hanya akan menilai bukti, saksi, dan fakta yang telah terungkap dan tercatat dalam seluruh Berita Acara Persidangan pada seluruh tahapan Proses Persidangan Judex Factie Pengadilan Negeri Labuhan Bajo a quo;
4. Menimbang bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding berada dalam satu penanganan Penasehat Hukum sejak Perkara Tingkat Pertama hingga Banding A Quo yang tentu saja seyogianya hanya dapat terjadi apabila diantara-nya terdapat dalil-dalil kepentingan hukum yang sama, namun telah terang dan nyata dalam keseluruhan dalil bantahan mereka (pada Jawaban Gugatan dan Memori Banding) terlihat bertolak belakang dan menuduh satu sama lainnya, maka jelaslah hanya sebuah “drama/sandiwara” yang berbagi peran saling

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



menunjuk kesalahan satu sama lain antaranya, dibuat sengaja untuk menutupi adanya persetujuan Rafael Jebalut akan pinjaman Tergugat/Pembanding dengan Objek Jaminan tersebut. Oleh karenanya Judex Factie telah tepat menarik Persangkaan atas fakta persidangan terdapat Keterangan yang sinkron antara Keterangan Saksi Christoforus Gere (Saksi Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding) dengan Keterangan Saksi Hironimus Irmawan Jemadu (Saksi Penggugat/Terbanding) (vide Pasal 164 HIR jo Pasal 1866 KUHPer Tentang Alat Bukti),

5. Menimbang bahwa Para Pembanding dalam memori banding-nya telah berdalil sebagai berikut :

1) Judex Factie Pertama kurang pertimbangan dalam menolak Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding bahwa Gugatan Penggugat/Terbanding telah Eror In Persona:

a. Menimbang bahwa Para Pembanding dalam Dalil hal. 3, Angka 1, alinea 4 Dalam Eksepsi Memori Banding-nya menyatakan :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ada satupun bukti yang diajukan Terbanding/Penggugat, baik bukti saksi maupun bukti surat yang membuktikan adanya perselisihan hukum antara Para Pembanding/Para Turut Tergugat dengan Terbanding/Penggugat, maupun yang membuktikan adanya perbuatan Para Pembanding/Para Turut Tergugat yang telah melanggar hak Terbanding/Penggugat, sehingga ikut digugat dalam perkara a quo, sebagaimana kaidah hukum kedua yurisprudensi yang di rujuk oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Labuhan Bajo tersebut diatas.

Bahwa Terbanding/Penggugat membantah dalil Para Pembanding tersebut, karena Para Pembanding tidak mampu memahami Pertimbangan Judex Factie tersebut dalam hal. 18, alinea ke-2 dan ke-3 Putusan Judex factie Pertama. Terang dan Jelas bahwasannya Pertimbangan Judex Factie tersebut, telah tepat seturut kaidah Hukum Acara Peradilan, dengan menolak eksepsi *Eror In Persona* yang diajukan Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding, karena eksepsi tersebut harus dibuktikan dalam Persidangan Pokok Perkara. Sehingga tepatlah dalam hal.18, Angka 1 Gugatan Penggugat

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



Eror In Persona, alinea 5 Putusan Judex Factie A Quo telah menyatakan:

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada yurisprudensi-yurisprudensi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika siapa-siapa orang yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat adalah sepenuhnya hak dari Penggugat, karena Penggugatlah yang mengetahui siapa-siapa saja orang yang telah membawa kerugian terhadap Penggugat atau yang mempunyai perselisihan hukum dengan Penggugat. Sedangkan terkait dengan apakah Turut Tergugat dalam perkara a quo mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan pokok permasalahan yang diajukan oleh Penggugat adalah sepenuhnya digantungkan dalam proses pembuktian terhadap pokok sengketa dalam perkara a quo;

Bahwa karena Eksepsi tersebut secara substansi mengharuskan pembuktian dalam pokok sengketa, maka dalam Pembuktian Persidangan A Quo telah terbukti adanya perselisihan dan hubungan hukum antara Penggugat/Terbanding dengan Para Turut Tergugat/Pembanding, sebagaimana Fakta Yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- ❖ Adanya Bukti Surat berkode bukti P-7 berisi Pemberitahuan kepada Penghuni Tanah dan Bangunan yang menjadi Objek Jaminan Utang-Piutang, agar meminta Para Turut Tergugat/Pembanding yang merasa memiliki kepentingan juga terkait dengan Tanah dan Bangunan Objek Jaminan Tersebut untuk bisa menghubungi Penggugat/Terbanding untuk menjelaskan klaim-nya atas objek jaminan tersebut;
- ❖ Para Turut Tergugat/Pembanding tidak menyangkal telah menerima Surat Pemberitahuan kepada Penghuni Objek Jaminan tersebut (bahkan dalam Mediasi Perkara A Quo mengakui telah menerima Surat Pemberitahuan Penggugat/Terbanding tersebut), namun tidak beritikad baik untuk berkomunikasi dengan Penggugat/Terbanding;

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



- ❖ Dalam Sidang Pemeriksaan Setempat Perkara A Quo, Para Turut Tergugat/Pembanding yang saat itu diwakili oleh Turut Tergugat II/Pembanding dan Turut Tergugat I/Pembanding (Tergugat dan Turut Tergugat III tidak ada pemberitahuan apapun soal ketidakhadirannya saat itu), melalui Turut Tergugat II/Pembanding telah menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan Judex Factie tentang apakah Tergugat/Pembanding dan Para Turut Tergugat/Pembanding semuanya menempati rumah dan bangunan tersebut, dan dijawab Turut Tergugat II/Pembanding benar semuanya menempati Tanah dan bangunan Objek Jaminan tersebut saat itu (bahkan hingga saat ini);
- ❖ Dalam Jawaban Gugatan Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding terdapat dalil perihal klaim bahwa Objek Jaminan tersebut masih merupakan budel warisan bersama para ahli waris Alm. Rafael Jebalut, namun Bukti Surat-nya tidak sama sekali memperkuat dalil tersebut (vide Bukti Surat Kode Bukti T/T.T-I/T.T-II/T.T-III-6 dan Kode Bukti T/T.T-I/T.T-II/T.T-III-7 tidak membuktikan dalil klaim tersebut);
- ❖ Pengakuan Saksi Penggugat/Terbanding dibawah Sumpah pada persidangan, yakni Saksi **Hironimus Irmawan Jemadu** yang kemudian dicatat Judex Factie dalam Putusannya hal. 25 Angka 2 Saksi Hironimus Irmawan Jemadu, poin (-) ke-8 yang pada pokoknya menerangkan bahwa *"menurut Tergugat, uang pinjaman yang pertama akan digunakan untuk melunasi hutangnya, sedangkan pinjaman kedua untuk biaya pengobatan orang tua dan mertua Tergugat"*;
- ❖ Pengakuan Saksi Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding Dibawah Sumpah pada Persidangan, yakni Saksi **Christoforus Gere**, kemudian dicatat Judex Factie dalam Putusannya hal. 26 Angka 1 Saksi Christoforus Gere, Poin (-) ke-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa *"Jebalut Rafael pernah bercerita kepada saksi jika Tergugat pernah membawa pergi sertifikat tanah yang*

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



terletak di Nggorang dan sampai saat ini belum dikembalikan”;

Bahwa ke enam poin tersebut terang dan jelas menunjukkan adanya hubungan hukum dan perselisihan hukum secara langsung antara Para Turut Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding berupa:

- Fisik Objek Jaminan (Tanah dan Bangunan Rumah) telah nyata berada dalam Penguasaan Tergugat bersama Para Turut Tergugat/Para Pembanding, yang terang dan jelas akan mempengaruhi terpenuhinya hak Penggugat/Terbanding dalam hak atas jaminan utang-piutang bila Tergugat/Pembanding wanprestasi;
- Dalil klaim Para Turut Tergugat/Pembanding bahwa Objek Jaminan adalah budel warisan bersama antara Tergugat dan Para Turut Tergugat, mempertegas adanya pula perselisihan hukum tersebut;
- Sinkronisasi Keterangan Para Saksi dipersidangan menunjukkan bahwa Pinjaman Tergugat/Pembanding dengan Objek Jaminan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Rafael Jebalut;

Sehingga tepatlah pertimbangan Judex Factie telah menolak eksepsi *Gugatan eror in persona* yang diklaim oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding;

- b. **Bahwa** Para Pembanding berdalil sebagaimana diuraikannya dalam hal. 5 Angka 1 alinea ke14 Dalam Eksepsi Memori Banding-nya menyatakan:

Bahwa selanjutnya, jika memperhatikan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/K/Sip/1950 tanggal 13 Desember 1958, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 995/K/Sip/1975 Tanggal 8 Agustus 1975 dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305/K/Sip/1975 Tanggal 6 Juni 1971 yang dikutip Judex Factie tersebut diatas, secara substantif sama sekali tidak terkait satu dengan lainnya

Yang sebelumnya pula Para Pembanding berdalil pula dalam hal.4 Angka 1 alinea 8 bahwa:



Terkait itu, menurut hemat Para Pembanding/tergugat dan Para Turut Tergugat bahwa tidak tepat judex factie Pengadilan Negeri Labuhan Bajo menerapkan atau menggunakan yurisprudensi tersebut dalam perkara a quo, karena Yurisprudensi tersebut terkait sengketa yang berdasarkan titel gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), bukan sengketa terkait titel gugatan wanprestasi/ingkar janji;

Bahwa Dalil Para Pembanding tersebut diatas tidaklah relevan karena telah mengenai Kompetensi Pengadilan Tinggi sebagai Judex Factie yang mana mengadili perkara a quo dengan memeriksa bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, bukan mengadili salah benarnya penerapan hukum/judex juris. Sehingga, Penggugat/Terbanding menilai Eksepsi *Error In Persona* yang telah di tolak Judex Factie telah tepat dan sesuai dengan kaidah-kaidah Yurisprudensi tersebut dan telah mempertimbangkan fakta seturut Hukum Acara Peradilan;

Bahwa Para Pembanding tidak paham sesungguhnya tentang kaidah Hukum Yurisprudensi. Ketidak pahaman tersebut jelas tergambar, ketika Para Pembanding menyatir Pendapat Hukum Seorang Ahli Pidana yang terang-terangan pula pendapatnya tersebut diucapkannya dalam menilai suatu Keterikatan Yurisprudensi Pidana dalam mengadili Kasus Pidana berikutnya. Para Pembanding tidak sadar bahwa Judex Factie memakai Yurisprudensi-Yurisprudensi tersebut yang berlaku dalam Kaidah Hukum Acara/Formil Peradilan untuk mempertimbangkan formal Gugatan Penggugat/Terbanding. Nampak terlihat kekacauan berpikir Para Pembanding dalam mencomot pernyataan-pernyataan Para Ahli tertentu, yang pada intinya Para Pembanding sendiri tidak mampu untuk mengelaborasi pendapat para ahli tersebut dalam menilai putusan Judex Factie. Yang dialami Para Pembanding tersebut sama persis dengan apa yang digambarkan dalam kekacauan logika berpikir *Salah Konsep, Salah Kesimpulan*. Alih-alih memakai pendapat ahli, padahal pendapat ahli tersebut tidak tepat untuk menilai Pertimbangan Judex Factie A Quo. Salah konsep Para Pembanding tergambar dengan mencomot tanpa

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



memahami pendapat para ahli tersebut, lalu menjadikannya konsep utaman sebagai *dalil* Para Pembanding untuk menilai Pertimbangan *Judex Factie A Quo*. Jelaslah logika berpikir Para Pembanding tersebut akan menggiring para pembanding sendiri dalam kesimpulan yang sesat, sebagaimana adagium “*Ex Falso Quo Libet*” artinya *Dari Yang Sesat, Kesimpulannya Seenaknya*. Oleh karenanya, dalil Para Pembanding dalam Memori Banding-nya terkait Eksepsi *Error In Persona* tersebut haruslah ditolak Pengadilan Banding A Quo,

- 2) *Judex Factie Pertama* kurang pertimbangan dalam menolak Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding bahwa Penggugat/Terbanding telah merubah Posita Gugatan:

Bahwa pada pokoknya, dalil Para Pembanding Dalam Eksepsi memori bandingnya hal. 7-9 Angka 2 bahwa Perubahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sebagaimana Perubahan Gugatan Tanggal 19 Desember 2018, dinyatakan Para Pembanding sebagai telah merubah Pokok Sengketa atau Dasar Gugatan. Sebagaimana Para Pembanding menyatakan dalam hal. 9, Angka 2, alinea 11 Memori Banding:

Bahwa, jumlah utang piutang inilah yang menjadi “pokok sengketa” (dispute) atau “dasar gugatan” dalam perkara a quo. Atau, walaupun harus “mengikuti” nilai utang yang didalilkan terbanding dalam gugatan maupun gugatan perbaikannya-quod non-, yang tidak dibayar oleh pembanding/Tergugat, maka itulah yang menjadi pokok sengketa atau dasar gugatan dalam perkara a quo. Bukan “wanprestasi/cidera janji” yang menjadi pokok sengketa atau dasar gugatannya, sebagaimana pertimbangan judex factie tersebut;

Bahwa Logika Para Pembanding yang mengkuualifikasi bahwasannya perubahan total utang dalam Perubahan Gugatan Penggugat/Terbanding Tanggal 19 Desember 2018 disebut sebagai Perubahan Pokok Sengketa atau Perubahan Dasar Gugatan adalah bentuk *Salah Konsep* Para Pembanding perihal apa yang dimaksudkan dengan “**Pokok Sengketa**” atau “**Dasar Gugatan**”. Para Pembanding ternyata mendefinisikan sendiri arti dari *Pokok Sengketa*, dan mengelaborasi definisi-nya itu bahwa antara total utang dalam Gugatan awal dan total utang dalam

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



Gugatan Perubahan Penggugat/Terbanding yang berbeda itulah yang menjadi Pokok Sengketa. Pokok Sengketa atau Dasar Gugatan dalam Sistem Peradilan kita sangat menentukan Kewenangan Absolut dan Relatif Peradilan, disamping itu pula, konten isi perubahan tersebut haruslah tidak menyimpang dari kejadian materiil antara para pihak sebagaimana contohnya dari semula Pinjam Meminjam kemudian berubah menjadi Sewa Menyewa yang terkait erat dengan Formal Gugatan menjadi tidak kabur/obscur libel.

Bahwa jelas dan gamblang dalam Perubahan Gugatan Penggugat/Terbanding Tanggal 19 Desember 2018, tidak sama sekali merubah Pokok Sengketa yang dari semula tetap mendeskripsikan Pokok Sengketa Wanprestasi/Cidera Janji yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding. Selain itu, Perubahan Gugatan Penggugat/Terbanding Tanggal 19 Desember 2018 tidak menyimpang dari kejadian materiil sebagaimana tetap terkait Pinjam Meminjam antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding. Perubahan Gugatan Penggugat/Terbanding Tanggal 19 Desember 2018 hanyalah terkait dengan nominal pinjaman Tergugat/Pembanding, yang sesungguhnya tanpa dirubah oleh Penggugat/Terbanding-pun akan dengan sendirinya terungkap dipersidangan pembuktian sebagaimana Judex Factie menilai secara isi-nya Bukti Surat P-3 Penggugat. Lagipula, Perubahan Gugatan Penggugat/Terbanding tersebut mengindikasikan Penggugat/Terbanding yang jujur dan beritikad baik dalam peradilan a quo, sebagaimana indikasi tersebut memperkuat indikasi itikad baik Penggugat/Terbanding dalam memberikan pinjaman tanpa bunga serta berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding sebelum gugatan diajukan di Persidangan. Perubahan Gugatan Penggugat/Terbanding telah menurunkan nilai utang, sehingga justru menguntungkan Tergugat/Pembanding;

3) Judex Factie Pertama menolak Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding bahwa Gugatan Penggugat/Terbanding Kabur (Obscur Libel):

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



Bahwa Para Pembanding berdalil Pertimbangan Judex Factie yang menolak dalil Gugatan Penggugat/Terbanding dinilai telah kabur/obscuur libel, ternyata kembali mempersoalkan kedudukan hukum Para Turut Tergugat/Pembanding dalam petitum Gugatan Penggugat/Terbanding yang dinilainya tidak menyatakan kesalahan apa yang dapat dinyatakan Judex Factie terhadap Para Turut Tergugat/Pembanding;

Bahwa telah dijelaskan oleh Terbanding/Penggugat sebelumnya bahwasannya Objek Jaminan Utang-Piutang-lah yang menarik Para Turut Tergugat/Pembanding masuk dalam Perkara A Quo, sehingga Penggugat/Terbanding tidak meminta Judex Factie untuk memutus Para Turut Tergugat/Pembanding telah melakukan cidera janji sebagaimana asumsi dalil Para Pembanding. Nampak Para Pembanding sangat tidak memahami kedudukan hukum Tergugat dan Turut Tergugat dalam suatu perkara;

Bahwa terang dan jelas, Judex Factie mengakui tidak adanya perbuatan wanprestasi/cidera janji yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat/Pembanding. Justru konstruksi berpikir Para Pembanding menginginkan Judex Factie memutus Para Turut Tergugat/Pembanding juga telah melakukan wanprestasi/ingkar janji adalah suatu pemahaman yang keliru, sebagai akibat dari ketidakpahaman atas posisi Tergugat dan Turut Tergugat dalam peradilan;

B. DALAM POKOK PERKARA:

6. Menimbang bahwa Terbanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Factie Dalam Pokok Perkara yang menolak Petitum Gugatan Penggugat/Terbanding angka 6, sebagaimana diuraikan Judex Factie dalam Putusannya pada hal.38 alinea ke-2 dan ke-3. Sehingga, selain dari pada Pertimbangan tersebut, Terbanding/Penggugat menyatakan sependapat dengan Judex Factie Pengadilan Negeri Labuhan Bajo a quo;
7. Menimbang bahwa Terbanding/Penggugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Dalam Pokok Perkara Jawaban Gugatan dan Memori Banding Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding;
8. Menimbang bahwa segala hal yang telah teruraikan Dalam Eksepsi Kontra Memori Banding dan Gugatan maupun Replik Penggugat/Terbanding seluruhnya, haruslah dianggap pula tertuang dalam Pokok



Perkara Kontra Memori Banding ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

9. Menimbang bahwa segala hal yang tidak disinggung Terbanding/Penggugat Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara Kontra Memori Banding ini perihal hal-hal yang keseluruhan Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara Memori Banding Para Pemanding, haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya, tanpa pengecualian satu hal pun;
10. Menimbang bahwa Para Pemanding/Tergugat dan Para Turut Tergugat Dalam Pokok Perkara Memori Bandingnya pada poin 7 sampai dengan poin 19 pada inti dalil-nya mempersoalkan hal-hal yang sama terkait total utang dan sisa utang Tergugat/Pemanding yang sesungguhnya, maka Penggugat/Terbanding menilai bahwa Pertimbangan Judex Factie Dalam Pokok Perkara-nya telah tepat sesuai dengan bukti, saksi, dan fakta yang terungkap di persidangan tingkat pertama berupa:
 - 1) Bukti Surat P-3;
 - 2) Tidak adanya bukti surat Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pemanding yang memperkuat dalil sisa utang yang diakuinya hanya sebesar Rp105.000.000,00;
 - 3) Keterangan Dua Saksi Penggugat/Terbanding selaku Saksi yang melihat dan mendengar secara langsung peristiwa pinjam meminjam antara Tergugat/Pemanding dengan Penggugat/Terbanding;
 - 4) Keterangan Dua Saksi Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pemanding terkait klaim total sisa utang yang diakui oleh Tergugat/Pemanding sebesar Rp105.000.000,00 telah terbantahkan karena keterangan saksi tersebut bersifat Testimoni de Auditu dari Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pemanding;
11. Menimbang bahwa Judex Factie telah menilai secara cermat bukti, saksi, dan fakta tersebut angka 10, sehingga Terbanding/Penggugat menilai bahwasannya bukti, saksi, dan fakta tersebut telah diuji berdasarkan Hukum Pembuktian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1865 hingga Pasal 1945 Buku Keempat Tentang Pembuktian dan Daluwarsa KUHPer jo Pasal 911 KUHPer jo Pasal 907 KUHPer jo Pasal 909 KUHPer jo Pasal 1977 KUHPer jo Pasal 164 HIR jo 144 HIR jo 145 HIR jo 146 HIR. Sehingga dapat diuraikan pengujian tersebut menyasar pada hasil sebagai berikut :



- Tergugat/Pembanding tidak pernah membantah terkait dengan tanda tangannya yang tertera dalam Bukti P-1, P-2, dan P-3, sehingga jelaslah terbukti bahwasannya Tergugat/Pembanding memiliki Utang sebagaimana dalil Penggugat/Terbanding dalam Gugatan;
 - Total Sisa Utang Rp105.000.000,00 yang hanya diakui oleh Tergugat/Pembanding tidak diperkuat bukti surat, sehingga secara otomatis terbantahkan dengan sendirinya melalui kekuatan bukti surat Penggugat/Terbanding;
 - Tergugat/Pembanding tidak membantah keberadaan saksi Hironimus Irmawan Jemadu dan Bayu Wicahya Soekarno selaku saksi fakta dalam hubungan hukum antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, sehingga jelaslah keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi kaidah Pasal 171 HIR jo Pasal 1970 KUHPer yang memperkuat bukti surat P-1, P-2, dan P-3;
 - Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding mengajukan bukti surat yang tidak relevan dengan dalil dan alibi mereka, sehingga jelaslah tidak sama sekali di pertimbangkan Judex Factie dalam putusannya;
 - Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding mengajukan Saksi Christoforus Gere dan Saksi Fransiskus Yassin yang keterangannya malah tidak memiliki makna pembuktian berkenaan dengan dalil klaim mereka perihal total utang dan sisa utang;
 - Keterangan Saksi Christoforus Gere menunjukkan fakta yang sinkron dengan Keterangan Saksi Hironimus Irmawan Jemadu, sehingga Judex Factie telah tepat memperkuat dalil Penggugat/Terbanding terkait dengan Sahnya Objek Jaminan Pinjaman Tergugat/ Pembanding;
12. Menimbang bahwa, Judex Factie telah menolak petitum angka 6 Penggugat/Terbanding sebagaimana dalam Putusan judex Factie hal.38 menyatakan:
- Menimbang bahwa oleh karena mekanisme terkait dengan pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan hutang milik debitur telah diatur dalam ketentuan hukum tersendiri maka tuntutan tersebut tidak berdasar hukum, sehingga terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat harus ditolak;*



Penggugat/Terbanding menilai bahwasannya Judex Fakti telah salah memahami/menafsir kalimat Petitum Angka 6 dalam Gugatan Penggugat/Terbanding berikut:

6. *Memutuskan dilakukan lelang atas Sita Jaminan Tanah dan Bangunan Rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 136 a/n JEBALUT RAFAEL, Terletak di Nggorang, RT/RW. 001/001, Ds. Nggorang, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat (samping Jembatan Timbangan Labuhan Bajo), NIB. 24.16.01.12.00141, Daftar Isian 202 Nomor 14/BAP/BPN/2009, Surat Ukur Nomor 117/Nggorang/2009, luasnya 1.760 M2, untuk kemudian dilelang apabila dalam 7 hari sejak Putusan Perkara ini diucapkan, TERGUGAT tidak membayar kepada PENGGUGAT pinjaman uang dan ganti ruginya total sebesar Rp545.100.000,00;*

Petitum ini nampak terlihat telah ditafsir Judex Factie Pengadilan Negeri Labuhan Bajo sebagai meminta Judex Factie A Quo untuk *memutuskan Lelang*, sesungguhnya bila diamati secara detail, bahwa Petitum tersebut sebenarnya tidaklah sebagaimana tafsir Judex Factie Pengadilan Negeri Labuhan Bajo tersebut. Adapun Kalimat ***“Memutuskan dilakukan lelang atas Sita Jaminan Tanah dan Bangunan Rumah, dst”*** tersebut bermakna bahwa telah terlebih dahulu dimintakan Sita Jaminan untuk diputuskan Judex Factie, sebagaimana sudah dimintakan Penggugat/Terbanding pada Posita Gugatan Penggugat/Terbanding pada angka 10) telah dinyatakan bahwasannya:

10) *Bahwa agar Gugatan ini tidak sia-sia, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang akan menangani perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan atas Tanah dan Bangunan Rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 136, a/n JEBALUT RAFAEL, Terletak di Nggorang, RT/RW. 001/001, Ds. Nggorang, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat (samping Jembatan Timbangan Labuhan Bajo), NIB. 24.16.01.12.00141, Daftar Isian 202 Nomor 14/BAP/BPN/2009, Surat Ukur Nomor 117/Nggorang/2009, luasnya 1.760 M2,*

Oleh karena dalam Kaidah Hukum Acara, Permintaan atas Sita Jaminan dapat diputus dalam Putusan Sela, maka apabila Permintaan Sita Jaminan dikabulkan Hakim sebelum Putusan Akhir atau melalui Putusan Sela, dan ternyata Putusan Akhir menerima sebagian dari Gugatan, maka dengan sendirinya Permintaan Sita Jaminan telah

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



dikabulkan sebagai Sita Eksekutorial. Namun apabila, Putusan Akhir menolak gugatan untuk seluruhnya, maka dengan demikian Sita Jaminan yang telah dikabulkan dalam bentuk penetapan Putusan Sela harus diangkat kembali oleh Hakim yang mengadili. Lebih lanjut apabila Hakim tidak memutus Permintaan Sita Jaminan dalam Penetapan Putusan Sela, maka dengan sendirinya apabila hakim mengabulkan sebagian gugatan, seturut itu pula telah mengabulkan permintaan Sita Jaminan sebagai Sita Eksekutorial pada Putusan Akhir-nya. Maka dengan demikian, Judex Factie Pengadilan Tinggi Kupang, haruslah memahami Petitum Angka 6 Penggugat/Terbanding sepenuhnya sebagai berikut:

- Penggugat/Terbanding meminta Judex Factie untuk memutuskan terlebih dahulu Objek Jaminan tersebut menjadi barang Sita Jaminan
- Penggugat/Terbanding meminta untuk dilakukan lelang atas Sita Jaminan tersebut;
- Penggugat/Terbanding telah memintakan Objek Jaminan untuk dilakukan sita jaminan oleh Judex Factie, agar gugatan Penggugat/Terbanding tidak sia-sia;

Bahwa atas dasar pemahaman yang diluruskan tersebut, maka Terbanding/Penggugat meminta Judex Factie Pengadilan Tinggi Kupang dapat membetulkan persepsi dalam kalimat Petitum Angka 6 Penggugat/Terbanding hanya sebatas pemahaman tuntutan untuk :

"Memutuskan dilakukan Sita atas Tanah dan Bangunan Rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 136 a/n JEBALUT RAFAEL, Terletak di Nggorang, RT/RW. 001/001, Ds. Nggorang, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat (samping Jembatan Timbangan Labuhan Bajo), NIB. 24.16.01.12.00141, Daftar Isian 202 Nomor 14/BAP/BPN/2009, Surat Ukur Nomor 117/Nggorang/2009, luasnya 1.760 M2, apabila dalam 7 hari setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Tergugat tidak membayarkan sisa utang sebesar Rp 270.100.000,00, untuk kemudian Tanah dan Bangunan Rumah Sitaan tersebut dilelang";

Namun, apabila Judex Factie Pengadilan Tinggi Kupang mengesampingkan pembetulan maksud/tafsir petitum angka 6 Gugatan Penggugat/Terbanding tersebut sebelumnya diatas, maka Terbanding/meminta Judex Factie Pengadilan Tinggi Kupang memuat sekurang-kurangnya penegasan apabila menilai sendiri sifat putusan angka 4

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



amar putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Labuhan Bajo (apakah sifat putusannya deklaratif dan konstitutif);

Dengan demikian, berdasarkan uraian yang telah Terbanding/Penggugat nyatakan seluruhnya diatas, maka Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara banding a quo di tingkat banding ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

• **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Gugatan, Replik dan Eksepsi Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Eksepsi Jawaban Gugatan dan Memori Banding Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding Untuk Seluruhnya;

• **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan menolak dalil-dalil Pokok Perkara dalam Jawaban Gugatan dan Memori Banding, untuk menyatakan menolak Permohonan Banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima pembetulan makna/tafsir petitum angka 6 gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana berarti:

"Memutuskan dilakukan Sita atas Tanah dan Bangunan Rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 136 a/n JEBALUT RAFAEL, Terletak di Nggorang, RT/RW. 001/001, Ds. Nggorang, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat (samping Jembatan Timbangan Labuhan Bajo), NIB. 24.16.01.12.00141, Daftar Isian 202 Nomor 14/BAP/BPN/2009, Surat Ukur Nomor 117/Nggorang/2009, luasnya 1.760 M2, apabila dalam 7 hari setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Tergugat tidak membayarkan sisa utang sebesar Rp 270.100.000,00, untuk kemudian Tanah dan Bangunan Rumah Sitaan tersebut dilelang";

3. Menyatakan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Labuhan Bajo telah keliru menafsir hanya dan sebatas pada hal.38 alinea ke-2 dan ke-3 Putusan *Judex Factie* yakni:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Angka 6 Gugatan Penggugat yang menuntut agar memutuskan dilakukan lelang atas Sita Jaminan Tanah dan Bangunan Rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 136 a/n Jebalut Rafael, terletak di Nggorang, RT/RW.001/001, Ds. Nggorang, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat (samping Jembatan Timbangan Labuhan Bajo), NIB. 24.16.01.12.00141, Daftar Isian 202 Nomor 14/BAP/BPN/2009, Surat Ukur Nomor 117/Nggorang/2009, luasnya 1.760, apabila dalam 7 hari sejak Putusan Perkara ini

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



diucapkan, Tergugat tidak membayar kepada Penggugat pinjaman uang dang anti ruginya total sebesar Rp545.100.000,00 maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh mekanisme terhadap barang jaminan hutang milik debitur telah diatur dalam ketentuan hukum tersendiri maka tuntutan tersebut tidak berdasar hukum, sehingga terhadap petitum angka 6 gugatan penggugat haruslah ditolak;

ATAU:

Sekurang-kurangnya Judex Factie Pengadilan Tinggi Kupang memberi penegasan makan atas amar Putusan Judex Factie Angka 4 perihal bersifat deklaratur dan konstitutif-nya amar tersebut;

4. Menyatakan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Labuhan Bajo Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Lbj tanggal 15 Mei 2019 selain dan selebihnya, telah sesuai dengan bukti, saksi, fakta, dan berdasar hukum, sehingga, Judex Factie Pengadilan banding a quo mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI KEMBALI:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Gugatan dan Replik serta Eksepsi Terbanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak eksepsi jawaban gugatan dan Memori Banding Para Pemanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak dalil-dalil Pokok Perkara dalam Jawaban Gugatan dan Memori Banding, untuk selanjutnya menolak Permohonan Banding Para Pemanding untuk seluruhnya;
2. Memutuskan menolak dan mencabut pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Labuhan Bajo dalam hal.38 alinea ke-2 dan ke-3 Putusan Judex Factie a quo sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap Petitum Angka 6 Gugatan Penggugat yang menuntut agar memutuskan dilakukan lelang atas Sita Jaminan Tanah dan Bangunan Rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 136 a/n Jebalut Rafael, terletak di Nggorang, RT/RW.001/001, Ds. Nggorang, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat (samping Jembatan Timbangan Labuhan Bajo), NIB. 24.16.01.12.00141, Daftar Isian 202 Nomor 14/BAP/BPN/2009, Surat Ukur Nomor 117/Nggorang/2009, luasnya 1.760, apabila dalam 7 hari sejak

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



Putusan Perkara ini diucapkan, Tergugat tidak membayar kepada Penggugat pinjaman uang dang anti ruginya total sebesar Rp 545.100.000,00, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh mekanisme terhadap barang jaminan hutang milik debitur telah diatur dalam ketentuan hukum tersendiri maka tuntutan tersebut tidak berdasar hukum, sehingga terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat haruslah ditolak;

3. Memutuskan mengabulkan Petitum Angka 6 Gugatan Penggugat/Terbanding dalam pembetulan amar putusan berupa:

"Memutuskan dilakukan Sita atas Tanah dan Bangunan Rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 136 a/n JEBALUT RAFAEL, Terletak di Nggorang, RT/RW. 001/001, Ds. Nggorang, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat (samping Jembatan Timbangan Labuhan Bajo), NIB. 24.16.01.12.00141, Daftar Isian 202 Nomor 14/BAP/BPN/2009, Surat Ukur Nomor 117/Nggorang/2009, luasnya 1.760 M2, apabila dalam 7 hari setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Tergugat tidak membayarkan sisa utang sebesar Rp 270.100.000,00, untuk kemudian Tanah dan Bangunan Rumah Sitaan tersebut dilelang";

DAN:

Sekurang-kurangnya Judex Factie Pengadilan Banding a quo memberi penegasan atas makna putusan yang terkandung dalam Angka 4 Amar Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Labuhan Bajo Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Lbj;

4. Memperkuat Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Labuhan Bajo Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Lbj tanggal 15 Mei 2019 selain dan selebihnya,;
5. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding ini;

SUBSIDIAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara banding a quo akan berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Membaca **Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding** Nomor 30/PDT.G/2018/PN LBJ yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menyatakan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum para Pembanding, semula Tergugat dan para Turut Tergugat, tanggal 8 Agustus 2019;

Membaca **Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding** Nomor 30/PDT.G/2018/PN LBJ yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Labuan Bajo kepada Kuasa Hukum para Pembanding, semula Tergugat dan para Turut Tergugat, dan kepada Terbanding, semula Penggugat, masing-masing tanggal 24 Juni 2019, dan pemberitahuan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut, memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara selama 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, dan terhadap pemberitahuan tersebut pihak Kuasa Hukum para Pembanding, semula Tergugat dan para Turut Tergugat, telah menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara, namun untuk pihak Terbanding, semula Penggugat, tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan permohonan pemeriksaan banding ini, yakni perkara Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Lbj, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 15 Mei 2019, di hadapan dan dihadiri para pihak, sedangkan permohonan banding dari para Pembanding, semula Tergugat dan para Turut Tergugat, diajukan pada tanggal 27 Mei 2019, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Lbj tanggal 15 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut dan telah pula membaca serta mempelajari Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil eksepsi para Pembanding, semula Tergugat dan para Turut Tergugat, yang menyatakan gugatan error in

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona karena telah mengikutsertakan para Turut Tergugat, sekarang Pemanding II, III dan IV, dalam perkara ini, setelah mempelajari dengan seksama putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Lbj tanggal 15 Mei 2019 maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama terhadap dalil eksepsi ini sudah tepat, dengan tambahan pertimbangan bahwa diikutsertakannya Pemanding II, III dan IV, semula para Turut Tergugat, dalam perkara ini karena mereka ikut menghuni dan mereka mengklaim juga memiliki hak mewarisi atas tanah dan bangunan rumah yang sertipikatnya dijamin oleh Pemanding I, semula Tergugat, kepada Terbanding, semula Penggugat, dan hal ini telah dijelaskan dalam surat gugatan Terbanding, semula Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil eksepsi yang berkaitan dengan perubahan gugatan dan gugatan kabur, setelah mempelajari dengan seksama Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Lbj tanggal 15 Mei 2019 maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama terhadap dalil eksepsi ini juga sudah tepat dan benar sehingga tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil-dalil eksepsi para Pemanding, semula Tergugat dan para Turut Tergugat, tetap tidak dapat dikabulkan, dan uraian-uraian keberatan yang disampaikan oleh para Pemanding, semula Tergugat dan para Turut Tergugat, sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, tidak dapat merubah putusan dalam eksepsi ini karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut akan diambil-alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam tuntutan Eksepsi ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Lbj tanggal 15 Mei 2019, termasuk keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam Memori Banding para Pemanding, semula Tergugat dan para Turut Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara, karena keberatan-keberatan tersebut ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya, dan Majelis Hakim Banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding dapat menyetujui dan mengambil-alih yang selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam pertimbangan pokok perkara ini;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding, semula Tergugat dan para Turut Tergugat, sebagaimana dituangkan dalam Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, dapat dipertahankan, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Lbj tanggal 15 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding, semula Tergugat dan para Turut Tergugat, tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada mereka dihukum secara tanggungrenteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglement Tot Regeling van Het Rechts Wesen in De Bewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1947/227Rbg., Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding, semula Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 30/Pdt.G/2018/ PN Lbj tanggal 15 Mei 2019 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum para Pembanding, semula Tergugat dan para Turut Tergugat, untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng pada kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 oleh Sugiyanto, S.H.,M.Hum., sebagai Ketua Majelis, I Gede Komang Ady Natha, S.H.,M.Hum. dan H. Jauhari, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 140/PDT/2019/PT KPG tanggal 26 Agustus 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 25 September 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Wellem Odja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Gede Komang Ady Natha, S.H.,M.Hum.

Sugiyanto, S.H.,M.Hum.

Ttd.

H. Jauhari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wellem Odja, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
4. Biaya Proses Perkara.....	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK TURUNAN:

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

Tri Mandoyo, S.H.,M.Hum.
NIP.196008151983031012

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)